

**ANALISA YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI  
DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI**  
(Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh:

Nama : Gilang Wahyu Saputra

NIM : 30302000142

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISA YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI**

**DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI**

(Studi putusan KPPU nomor 02/KPPU-K/2023)



Diajukan Oleh :

**Gilang Wahyu Saputra**  
30302000142

Pada tanggal, .....telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah. S.H., M.H

NIDN : 0613066101

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISA YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**  
**DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI**  
**DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI**

(Studi putusan KPPU nomor 02/KPPU-K/2023)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Gilang Wahyu Saputra**

**NIM : 30302000142**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal ....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Nama

**NIDN:**

Anggota

Anggota

**NAMA**

**NIDN:**

**NAMA**

**NIDN:**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar – benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih.

(Qs. An-Nahl: 66)

### PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu Tri Puji Astuti dan Bapak Budiono. Kedua orang tua saya memiliki peran penting dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Walaupun kedua orang tua saya tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku kuliah namun beliau mampu memberikan motivasi kepada penulis dan menjadikan penulis semangat dalam menuntut ilmu sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai dengan sarjana.
2. Gilang Wahyu Saputra yaitu diri saya sendiri. Terimakasih sudah melewati lika – liku perkuliahan hingga dititik sekarang. Saya sangat bangga dengan diri saya hingga mampu menyelesaikan studi ini dengan baik, semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya dan bermanfaat bagi banyak orang.
3. Almamaterku Unissula

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gilang Wahyu Saputra

Nim : 30302000142

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISA YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT. ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Januari 2025

Yang Menyatakan

Gilang Wahyu Saputra

NIM. 30302000142

## SURAT PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gilang Wahyu Saputra

Nim : 30302000142

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT. ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasiannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 13 Januari 2025

Gilang Wahyu Saputra

NIM. 30302000142

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT untuk hidayah serta rahmat-Nya yang mendorong penulis untuk menuntaskan penulisan skripsi hukum dengan judul “ANALISA YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023)” selaku syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis dalam peluang kali ini hendak mengucapkan terima kasih secara mendalam terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Buwono S.H., M.H Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris

Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

8. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing dengan sangat sabar dan meluangkan banyak waktu untuk melaksanakan bimbingan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta Karyawan dan Staff Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Rekan kerja Crew PT HJT yang sangat memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis dalam hal ini tentu memahami akan terdapatnya kekurangan pada skripsi ini, Sehingga seluruh kritik maupun saran dengan sifat yang konstruktif akan penulis nantikan sehingga kelak dalam masa mendatang bisa memberikan sebuah karya yang semakin baik.

Akhir kata diharapkan agar melalui skripsi ini bisa diberikan banyak manfaat untuk seluruh pihak yang telah membaca.

Semarang, 13 Januari 2025

Gilang Wahyu Saputra

30302000142

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari yang diduga adanya persaingan usaha tidak sehat menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat, pembuktian dugaan atas dominasi PT Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari, dan perlindungan hukum atas mitra yang dirugikan dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penulisan menggunakan metode deskriptif analitis, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, metode analisis data menggunakan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini mengemukakan bahwa kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan keadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008. Dominasi PT Aburahmi dalam penetapan harga dan pembatasan akses pasar menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan koperasi serta mengganggu efisiensi pasar. Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip keadilan dalam kemitraan, meskipun implementasinya masih memerlukan pengawasan yang lebih tegas. Penelitian ini merekomendasikan revisi kebijakan kemitraan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta penguatan pengawasan oleh KPPU untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perseroan Terbatas, Koperasi, Kemitraan.*

## ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the partnership relationship between PT Aburahmi and the Penukal Lestari Cooperative which is suspected of unfair business competition according to Law no. 5 of 1999 concerning unfair business competition, proof of alleged dominance of PT Aburahmi over the Penukal Lestari Cooperative, and legal protection for partners who suffer losses in KPPU decision Number 02/KPPU-K/2023.

This research uses a normative juridical approach, the writing specifications use a descriptive analytical method, the type and source of data used is secondary which includes primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, the data collection method uses document study and literature study, the data analysis method uses qualitative.

The results of this research and discussion suggest that the partnership between PT Aburahmi and the Penukal Lestari Cooperative violates the principles of fair competition and justice as stipulated in Law No. 5 of 1999 and Law No. 20 of 2008. PT Aburahmi's dominance in price-setting and market restrictions creates economic dependence that harms the cooperative and disrupts market efficiency. KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023 serves as an important precedent in upholding the principle of fairness in partnerships, though its implementation still requires stricter oversight. This study recommends revising partnership policies to ensure a balance of power between large and small business entities and strengthening KPPU's supervision to prevent similar violations in the future.

**Keywords:** *Unfair Business Competition, Limited Liability Company, Cooperative, Partnership.*

## DAFTAR ISI

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                               | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                | ii   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                            | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                         | iv   |
| SURAT PERSETUJUAN KARYA ILMIAH .....                   | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                    | vi   |
| ABSTRAK .....                                          | viii |
| ABSTRACT.....                                          | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                        | x    |
| BAB I.....                                             | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                      | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 6    |
| D. Kegunaan Penelitian .....                           | 6    |
| E. Terminologi.....                                    | 7    |
| F. Metode Penelitian .....                             | 10   |
| G. Jadwal Penulisan .....                              | 15   |
| H. Sistematika Penulisan .....                         | 16   |
| BAB II.....                                            | 18   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                 | 18   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) ..... | 18   |
| 1. Pengertian Perseroan Terbatas.....                  | 18   |
| 2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....                 | 20   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....                 | 25   |
| 1. Pengertian Koperasi.....                            | 25   |
| 2. Dasar Hukum Koperasi.....                           | 30   |
| 3. Tujuan dan Prinsip Koperasi.....                    | 31   |
| C. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha.....         | 34   |
| 1. Pengertian Persaingan Usaha.....                    | 34   |
| 2. Persaingan Usaha Tidak Sehat.....                   | 37   |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kemitraan .....                                                                                               | 40 |
| 1. Pengertian Kemitraan .....                                                                                                                | 40 |
| 2. Hubungan Kemitraan.....                                                                                                                   | 40 |
| E. Tinjauan Umum Tentang KPPU .....                                                                                                          | 42 |
| 1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....                                                                                  | 42 |
| 2. Wewenang Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....                                                                                           | 44 |
| 3. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....                                                                                       | 46 |
| F. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha dalam Perspektif Islam.....                                                                        | 49 |
| BAB III .....                                                                                                                                | 57 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                        | 57 |
| A. Hubungan Kemitraan Larangan Praktik Monopoli dan Bisnis Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat ..... | 57 |
| B. Pembuktian Dugaan Pelanggaran Atas Dominasi PT. Aburahmi Terhadap Koperasi Penukal Lestari .....                                          | 66 |
| C. Perlindungan Hukum Koperasi Penukal Lestari Sebagai Mitra yang Dirugikan dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.....                     | 77 |
| BAB IV .....                                                                                                                                 | 84 |
| PENUTUP.....                                                                                                                                 | 84 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                          | 84 |
| B. Saran .....                                                                                                                               | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                         | 89 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi pasar yang berfungsi untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen. Pemerintah dan lembaga pengawas di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengatur persaingan usaha untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan pasar dan konsumen.<sup>1</sup> Prinsip-prinsip dasar persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi praktek-praktek yang merugikan persaingan usaha. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memainkan peran krusial dalam menegakkan aturan persaingan usaha dan menyelesaikan sengketa terkait praktik persaingan yang tidak sehat.<sup>2</sup>

Menurut teori persaingan usaha, pasar yang ideal adalah pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual homogen, dan tidak ada hambatan masuk maupun keluar dari pasar.<sup>3</sup> Namun, dalam kenyataannya, sering kali terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh perilaku anti-kompetitif seperti monopoli, kartel, dan praktek

---

<sup>1</sup> Harrington Joseph E., *Competition Policy and Market Power*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, hlm. 98

<sup>2</sup> Sutedi Ahmad, *Kemitraan Usaha dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 102.

<sup>3</sup> Budi Santoso, "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31, No. 1, 2020, hlm. 45

eksklusif yang merugikan pelaku usaha kecil serta konsumen. Teori struktur pasar dan perilaku pasar memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana dominasi pasar dan perjanjian eksklusif dapat menghambat persaingan.<sup>4</sup> Praktek-praktek anti- kompetitif dapat dianalisis melalui teori struktur pasar yang dikemukakan oleh Joe

S. Bain dan Edward S. Mason, yang menyoroti pentingnya struktur pasar dalam menentukan perilaku dan kinerja pasar.<sup>5</sup> Teori ini berpendapat bahwa struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa pemain besar cenderung menghasilkan perilaku yang merugikan persaingan, seperti penetapan harga yang tidak wajar dan eksklusivitas dalam perjanjian usaha.

Salah satu bentuk pengaturan yang penting dalam konteks persaingan usaha adalah kemitraan bisnis.<sup>6</sup> Kemitraan antara perusahaan besar dan usaha kecil, seperti koperasi, sering kali ditujukan untuk menguntungkan kedua belah pihak, di mana perusahaan besar mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan koperasi mendapatkan dukungan dan akses ke sumber daya yang lebih besar.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya, kemitraan ini juga dapat menimbulkan masalah, khususnya terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Maria Suryani, "Peran KPPU dalam Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 85..

<sup>5</sup> Setiawan, *Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PustakaPelajar. 2020, hlm. 34.

<sup>6</sup> Rahmi Lubis, "Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 215.

<sup>7</sup> Nugroho Ismail, *Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 65.

<sup>8</sup> Koller Tim, *Corporate Finance*, New York: Wiley Finance, 2014, hlm. 112.

Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari merupakan contoh bagaimana kemitraan antara perusahaan besar dan usaha kecil dapat memberikan manfaat tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. PT Aburahmi, sebagai perusahaan besar, dan Koperasi Penukal Lestari, sebagai koperasi yang mewakili usaha kecil, memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam struktur kemitraan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, kemitraan ini diduga telah melanggar aturan persaingan usaha. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain adanya praktik-praktik yang dapat menghambat persaingan sehat, seperti kesepakatan harga, pembatasan pasar, dan dominasi pasar yang tidak adil. Praktik-praktik semacam ini dapat merugikan pesaing, konsumen, dan bahkan dapat menyebabkan distorsi pasar yang luas.<sup>9</sup> Hal ini tidak sejalan dengan isi pasal 28D ayat ( 1 ) dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “.

Di sisi lain, peraturan hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia selain UU No. 5 Tahun 1999 juga mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, yang mengatur tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi penguasaan pasar yang merugikan. Pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh KPPU juga menjadi acuan penting dalam menilai praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam hubungannya dengan

---

<sup>9</sup> Ahmad Sutedi, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 88

mitra-mitra usaha kecil. KPPU sebagai lembaga independen memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan aturan-aturan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar.<sup>10</sup>

KPPU, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, telah melakukan investigasi dan akhirnya mengeluarkan Putusan Nomor 02/KPPU-K/2023. Putusan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana KPPU menilai kasus ini dan dasar hukum apa yang digunakan dalam menentukan keputusan tersebut. Analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami bagaimana hukum persaingan usaha diterapkan dalam kasus kemitraan dan dampaknya. <sup>11</sup>

Dalam konteks ini, PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari adalah dua entitas yang terlibat dalam kemitraan bisnis yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini. Permasalahan yang muncul dalam kemitraan ini berhubungan dengan dugaan persaingan usaha tidak sehat yang menjadi perhatian KPPU dan menghasilkan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023. Penelitian ini akan mengkaji aspek yuridis dari persaingan usaha tidak sehat dalam kemitraan antara kedua entitas tersebut serta dampaknya terhadap pasar dan pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ANALISA YURIDIS

---

<sup>10</sup> Arief B. N., *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2019, hlm. 67

<sup>11</sup> I.G. Rai Widjaya, “Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha”. KBI, Jakarta, 2000, hlm.127.

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023)” dengan tujuan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi serta implementasinya agar dapat mencegah praktek-praktek yang merugikan persaingan usaha di masa mendatang..

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hubungan Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari yang diduga adanya persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Pembuktian Dugaan Pelanggaran Atas Dominasi PT. Aburahmi Terhadap Koperasi Penukal Lestari?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Koperasi Penukal Lestari Sebagai Mitra yang Dirugikan dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari yang diduga adanya persaingan usaha tidak sehat menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui pembuktian dugaan atas dominasi PT Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas mitra yang dirugikan dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitia ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
- b. Dapat membantu pengembangan bagi peneliti di dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **2. Secara Praktis**

- a. Bagi penegak hukum, agar senantiasa dapat menambah atau memperkuat implementasi dari peraturan tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bagi masyarakat, agar senantiasa dapat terus mengawasi pelaksanaan undang-undang serta para penegak hukum terutama pejabat negara yang beresiko dan erat kaitannya dengan perilaku koruptif.

## **E. Terminologi**

### **1. Analisa Yuridis**

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk menyelidiki suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan mendapatkan pengertian yang tepat berdasarkan hukum. Analisis yuridis juga dapat diartikan sebagai kegiatan memecah-mecah komponen suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam, kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku. Tujuan dari analisis yuridis adalah untuk membentuk pola pikir dalam memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum. Yuridis sendiri merupakan kaidah yang dianggap hukum atau dibenarkan keberlakuannya oleh hukum. Kaidah ini bisa berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral.

## 2. Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah kompetisi yang terjadi antara para pelaku usaha atau perusahaan, yang didasarkan pada etika bisnis. Persaingan usaha dapat diartikan sebagai rivalitas atau perseteruan antara pelaku usaha yang berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga dan kualitas barang atau jasa yang baik. Kata persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *competition* yang berarti kegiatan bersaing, pertandingan, atau kompetisi. Hukum persaingan usaha merupakan rangkaian aturan hukum yang mengatur kegiatan dan perjanjian dalam kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik dan efisiensi ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat dan jujur.

## 3. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Beberapa contoh persaingan usaha tidak sehat, di antaranya: Kartel, Perjanjian tertutup, Merger, Monopoli. Persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan korupsi, nepotisme, dan kolusi. Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka dibentuklah undang-undang anti monopoli. Undang-undang ini memberikan pengaturan koridor hukum untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Di era digital, persaingan usaha tidak sehat menjadi kompleks dan beragam bentuknya. Salah satu contohnya adalah penggunaan big data yang diperoleh secara tidak jujur dan ilegal untuk

menyingkirkan kompetitor.

#### 4. Kemitraan

Kemitraan adalah kerja sama formal antara dua atau lebih pihak untuk menggabungkan sumber daya, keterampilan, dan jaringan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan bisa dilakukan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar, atau antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar. Kemitraan memiliki beberapa tujuan, seperti: Meningkatkan penjualan, Memperluas pasar, Mengembangkan produk baru

#### 5. PT Aburahmi

PT. Aburahmi merupakan salah satu Perusahaan Kelapa Sawit Swasta Nasional yg beroperasi di Desa Air Itam Timur, kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatra Selatan, yang terdiri atas Kebun Inti dan KKPA.

Keseluruhan berada di areal Gambut, yang mana pada awalnya sebelum beroperasi baik areal Inti maupun KKPA merupakan areal yang non produktif dan tidak ter manfaatkan secara maksimal dengan melakukan pengelolaan secara profesional, dan tetap memperhatikan kaidah kaidah Pengelolaan Lingkungan dan Gambut, Selain pengelolaan yg profesional, PT. Aburahmi juga bermitra dengan masyarakat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten PALI dengan sistem KKPA dan telah berhasil membagikan keuntungan kepada masyarakat sebanyak 697

Kepala Keluarga.

#### 6. Koperasi Penukal Lestari

Koperasi Penukal Lestari adalah koperasi produsen yang berlokasi di Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan.

Koperasi Penukal Lestari pernah terlibat dalam perkara kemitraan dengan PT Aburahmi. Perkara ini berawal dari pengaduan publik terhadap PT Aburahmi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengutamakan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum sebagai dasar utama untuk analisis dan interpretasi hukum.<sup>12</sup> Pendekatan ini berfokus pada studi tentang peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan-keputusan hukum sebagai sumber utama informasi dan referensi.

Pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan regulasi lainnya yang berlaku untuk menentukan apakah

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hlm. 51-56

suatu tindakan atau praktik sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Melibatkan penelaahan terhadap teori-teori hukum dan pandangan para ahli hukum untuk memahami dan menjelaskan norma-norma hukum serta memeriksa keputusan pengadilan untuk mendapatkan interpretasi hukum yang diterapkan dalam praktek dan dampaknya terhadap norma yang ada.<sup>14</sup>

Dalam menganalisis kasus persaingan usaha tidak sehat, pendekatan yuridis normatif akan melibatkan kajian mendalam terhadap peraturan yang relevan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta keputusan-keputusan KPPU terkait. Penelitian ini juga akan mencakup analisis doktrin hukum untuk memahami konsep-konsep seperti persaingan usaha sehat, praktek monopoli, dan dampaknya terhadap pasar dan konsumen.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan penerapan hukum positif dalam praktik terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai kondisi atau objek penelitian. Pendekatan deskriptif

---

<sup>13</sup> Mulyadi, I., "Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 115.

<sup>14</sup> Setiawan, B., "Analisis Hukum Perpajakan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)", *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, No. 15, Vol. 2, 2020, hlm. 123.

ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan solusi atas masalah yang diidentifikasi. Penelitian ini disebut deskriptif karena bertujuan memberikan uraian rinci tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan secara terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang relevan agar pembahasan tetap terarah dan tidak mengalami penyimpangan atau kekaburan. Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data yang diambil langsung dari dokumen Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.
- b. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dikategorikan sebagai:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu data yang bersumber dari ketentuan hukum nasional berupa sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, antara lain:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
  - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi;
  - f) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - g) Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023;
  - h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah buku-buku referensi dan hasil karya ilmiah para sarjana meliputi makalah, artikel jurnal, dan laporan penelitian serta data elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini.<sup>15</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu informasi penunjang terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, artikel, dan koran.

---

<sup>15</sup> Siti Ummu Adillah, 2021, *Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, Jurnal Hukum, hlm.620.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **A. Studi Dokumen**

Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

##### **B. Studi Kepustakaan**

Mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, dimana metode tersebut sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Studi ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari dan mengutip data – data yang diperlukan dari bahan hukum yang berkaitan tentang Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang jelas terkait permasalahan yang dibahas.<sup>16</sup> Tujuan dari penerapan analisis kualitatif ini adalah untuk memperoleh wawasan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023. Setelah proses analisis selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan

---

<sup>16</sup> Dewi Ratnasari, "Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 4, 2020, hlm. 155.

memaparkan dan menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan isu yang diteliti. Penyajian ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang relevan dan menjawab permasalahan penelitian, sehingga karya ilmiah ini dapat disusun secara komprehensif dalam bentuk skripsi.<sup>17</sup>

### C. Jadwal Penulisan

| No. | Uraian                                      | September |   |   |   | Oktober |   |   |   | November |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
|     |                                             | Minggu ke |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
|     |                                             | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1.  | Pengajuan Usulan Penelitian                 |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 2.  | Bimbingan dan Persetujuan Usulan Penelitian |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 3.  | Penelitian Lapangan                         |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 4.  | Analisis Data                               |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 5.  | Penulisan Skripsi                           |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 6.  | Bimbingan dan Penyempurnaan Skripsi         |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 7.  | Persiapan dan Pelaksanaan Ujian             |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 8.  | Perbaikan Skripsi                           |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |

<sup>17</sup> Rahayu, "Kewajiban Perpajakan dalam PPJB: Studi Kasus di Indonesia", *Jurnal IlmuHukum*, No. 11, Vol. 3, 2019, hlm 200.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Pembahasan hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memandu pembaca menuju pemahaman inti dari penelitian ini. Struktur tesis ini secara garis besar terdiri dari empat bab utama.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I adalah Pendahuluan, yang menyajikan informasi umum dan menyeluruh secara terstruktur. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan..

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang PT, pengertian PT, Dasar Hukum PT, tinjauan umum tentang Koperasi, pengertian Koperasi, dasar hukum Koperasi, tinjauan dan prinsip Koperasi, tinjauan umum tentang persaingan usaha, pengertian persaingan usaha, persaingan usaha tidak sehat, tinjauan umum tentang hukum kemitraan, pengertian kemitraan, hubungan kemitraan, tinjauan umum tentang KPPU, pengertian KPPU, wewenang KPPU, peran KPPU, tinjauan umum tentang persaingan usaha dalam perspektif Islam.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang hubungan kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari yang diduga adanya persaingan usaha

tidak sehat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pembuktian dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang UMKM dengan metode Rule of Reason, serta perlindungan hukum bagi mitra yang mengalami kerugian, sebagaimana diatur dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran

#### **BAB V : DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, yang mengedepankan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kehadiran perseroan terbatas berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung perekonomian.<sup>18</sup>

Perseroan Terbatas (dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennootschap*) adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham-saham. Setiap pemegang saham memiliki bagian sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah "perseroan" mengacu pada modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham, sementara kata "terbatas" menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas nilai nominal dari saham yang dimilikinya.<sup>19</sup>

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Badan hukum ini didirikan melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha bersama dengan

---

<sup>18</sup> Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>19</sup> Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 6.

berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip keadilan.<sup>20</sup> Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>21</sup>

H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan perseroan terbatas sebagai persekutuan yang berbadan hukum, meskipun tidak menggunakan istilah "persekutuan" melainkan "perseroan" karena modalnya terdiri dari saham-saham.<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie menambahkan bahwa Perseroan Terbatas awalnya dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV), dan kata "terbatas" merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal saham yang dimiliki.<sup>23</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa istilah "perseroan" menunjukkan modal yang terbagi dalam saham, sedangkan "terbatas" mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>24</sup>

R. Ali Rido menambahkan bahwa perseroan terbatas didirikan

---

<sup>20</sup> Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 3

<sup>21</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48

<sup>22</sup> H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 85.

<sup>23</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68

melalui perjanjian bersama oleh beberapa orang dengan modal yang terbagi dalam saham-saham, di mana setiap anggota dapat memiliki satu atau lebih saham, dan tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham tersebut.<sup>25</sup>

Secara historis, pengaturan tentang perseroan terbatas di Indonesia mengalami stagnasi sejak diberlakukannya KUHD pada tahun 1848 di masa Hindia Belanda, berdasarkan asas konkordansi (*concordantiebeginself*). Pembaruan baru terjadi pada tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan kemudian diubah pada tahun 2007 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali revisi ini menunjukkan perubahan signifikan yang diperlukan untuk menyesuaikan peraturan dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, Perseroan Terbatas dapat disimpulkan sebagai badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh beberapa orang melalui perjanjian bersama, dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham-saham. Setiap anggota atau pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.

## 2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas diatur secara khusus dalam Undang-Undang

---

<sup>25</sup> R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya CV, Bandung, 1986, hlm. 335.

<sup>26</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum berbentuk persekutuan modal yang dibentuk melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal dasarnya terbagi menjadi saham-saham, dan perseroan harus memenuhi ketentuan UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban di mata hukum, sehingga dianggap sebagai *artificial person* atau entitas buatan yang secara hukum memiliki tanggung jawab seperti manusia. Dalam operasionalnya, perseroan wajib mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar masing-masing perseroan. Walaupun konsep badan hukum atau *recht persoon* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdara, peraturan terkait badan hukum dapat ditemukan dalam ketentuan tentang perkumpulan pada Pasal 1653 hingga 1665 KUHPerdara..<sup>27</sup>

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, pendirian perseroan harus dilakukan oleh minimal dua orang. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri. Jika perjanjian tersebut sah, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu akan memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPT, status badan hukum bagi perseroan resmi diperoleh

---

<sup>27</sup> Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 7

setelah keluarnya Keputusan Menteri terkait pengesahan perseroan.<sup>28</sup>

UUPT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan konsep *legal fiction*, di mana perseroan memiliki kapasitas hukum layaknya individu. Sebagai badan hukum, perseroan memiliki beberapa ciri khas, antara lain: kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya (Pasal 24 ayat 1 UUPT), memiliki kepentingan mandiri (Pasal 82 UUPT), tujuan tertentu (Pasal 12 huruf b UUPT), serta struktur organisasi yang teratur (Pasal 1 butir 2 UUPT).<sup>29</sup>

Ketentuan pendirian oleh minimal dua orang tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Pasal 7 ayat (7) UUPT, BUMN dapat mendirikan perseroan sendiri sebagai pemegang saham tunggal (PT Persero) atau mendirikan perusahaan untuk mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyelesaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Perseroan yang dibentuk oleh BUMN atau dengan tujuan khusus tersebut tidak lahir melalui perjanjian, melainkan dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 18

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm. 18.

<sup>30</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 26.

Dalam hukum perseroan, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi korporasi dalam menjalankan kegiatannya:

- a. *Corporate Opportunity*. Direktur harus memprioritaskan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi dalam setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- b. *Self Dealing*. Terjadi ketika direktur melakukan transaksi dengan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya, melalui anggota keluarga). Situasi ini menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan pribadi direktur dan perseroan.
- c. *Piercing the Corporate Veil*. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan, kecuali dalam batas nilai nominal saham yang dimiliki, sesuai Pasal 3 ayat (1) UUPT.
- d. *Ultra Vires*: Perseroan hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasarnya. Kegiatan di luar ruang lingkup tersebut dianggap tidak sah.
- e. *Derivative Action*. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap direksi atau pihak ketiga. Hasil gugatan ini menjadi milik perseroan, bukan pemegang saham.
- f. *Corporate Ratification*. Perseroan dapat menyetujui dan mengambil alih tanggung jawab atas tindakan organ lain, misalnya ketika RUPS meratifikasi keputusan direksi.

- g. Perlindungan Minoritas: Hukum perseroan memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, misalnya melalui Pasal 97 ayat (6) UUPA, yang memungkinkan pemegang 1/10 saham mengajukan gugatan atas nama perseroan.
- h. Wewenang Pengadilan: Keterlibatan pengadilan sangat mempengaruhi praktik hukum perseroan. Kualitas keputusan pengadilan dapat mempengaruhi baik atau buruknya pelaksanaan hukum korporasi.
- i. *Business Judgement Rule*. Direksi tidak dapat dituntut atas kerugian yang timbul selama keputusan yang diambil telah melalui proses kehati-hatian dan tidak melanggar ketentuan hukum, serta dilakukan dengan itikad baik.
- j. *Fiduciary Duty*. Prinsip ini mencakup tiga aspek penting, yaitu: (1) kemampuan dan kehati-hatian direksi dalam mengambil keputusan (*duty of skill and care*); (2) kewajiban bertindak demi kepentingan perseroan (*duty of loyalty*); dan (3) larangan mengambil keuntungan pribadi dari peluang bisnis yang menjadi hak perseroan (*corporate opportunity doctrine*).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pengaturan tata kelola perseroan secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan perlindungan bagi pemegang saham serta pihak-pihak terkait.

## B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja, yang jika digabungkan memiliki makna "bekerja bersama". Dalam bahasa Indonesia, kata ini dilafalkan sebagai koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan usaha yang dilandasi oleh prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan, serta berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat.<sup>31</sup>

Secara umum, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum, didirikan dengan prinsip kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat. Di dalam koperasi, setiap anggota memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa. Hal ini membuat koperasi berbeda dari badan usaha lain karena lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada keuntungan pribadi. Koperasi mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi dan solidaritas sosial.

Koperasi terbentuk atas dasar kepentingan dan kebutuhan bersama para anggotanya. Fungsi utamanya adalah memberikan layanan kepada anggota melalui penyediaan barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan. Setiap anggota

---

<sup>31</sup> Mohammad Hatta, *Koperasi*, cetakan 1, PT Pembangunan, Jakarta, 1954, hlm 7

memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, tanpa memandang jumlah modal yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi anggotanya.<sup>32</sup>

Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menyebut koperasi sebagai usaha bersama yang didirikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui prinsip tolong-menolong. Menurut Hatta, koperasi adalah alat perjuangan ekonomi bagi masyarakat kecil dalam menghadapi kapitalisme dan monopoli. Hendar menambahkan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh para anggotanya, bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka.<sup>33</sup>

Secara internasional, International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi otonom yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya melalui perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan secara demokratis. Paul Lambert menggambarkan koperasi sebagai bentuk solidaritas ekonomi, yang menekankan prinsip gotong-royong dan distribusi keuntungan secara adil.

---

<sup>32</sup> Hendar. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Pustaka Utama, Jakarta, 2018. hlm. 17

<sup>33</sup> Hendar. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Pustaka Utama, Jakarta, 2018. hlm. 8

Hendrajogi melihat koperasi sebagai ikatan usaha bersama yang dibentuk oleh orang-orang dengan ekonomi lemah, dengan semangat kerja sama dan tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam pandangan ini, setiap anggota memiliki kewajiban untuk berkontribusi bagi koperasi dan menerima imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan jasa koperasi tersebut. Fray menegaskan bahwa koperasi terdiri dari orang-orang dengan kondisi ekonomi kurang mampu, yang bekerja bersama secara sukarela dan menerima imbalan sesuai jasa yang diberikan.<sup>34</sup>

Fray menerangkan definisi dari koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>35</sup>

Dari definisi yang telah diberikan oleh Fray terdapat beberapa unsur mengenai koperasi yaitu ekonomi lemah yaitu mereka yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri dan mengedepankan unsur kerja sama serta terdapat unsur demokrasi berdasarkan pernyataan bahwa imbalan yang diberikan sesuai dengan jasa yang telah dilakukan bagi koperasi tersebut.

---

<sup>34</sup> Hendrojogi., *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 190

<sup>35</sup> Muhammad Hasan and et al., *Koperasi & UMKM Konsep Dan Strategi Pengembangannya Dalam Perspektif Kewirausahaan*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hlm. 8

Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakan individu atau badan hukum, yang memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk masuk dan keluar, dan bekerja sama secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan jasmani mereka. Munker melihat koperasi sebagai organisasi tolong-menolong, yang menjalankan aktivitas ekonomi secara kolektif, bukan dalam bentuk gotong-royong sosial.

Rudianto menggambarkan koperasi sebagai badan usaha yang mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi anggotanya berdasarkan prinsip koperasi dan kaidah ekonomi, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat. Dengan demikian, koperasi dipandang sebagai ekonomi rakyat dan pilar utama dalam perekonomian nasional.<sup>36</sup>

Mariana menganggap koperasi sebagai bentuk kerja sama yang siap membantu dan berbeda dari badan usaha swasta lainnya, karena cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuannya lebih menekankan pada solidaritas.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 , koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum dengan kegiatan yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi juga memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk bergabung dan keluar,

---

<sup>36</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 21

<sup>37</sup> Mariana Simanjuntak and et al., *Manajemen UMKM Dan Koperasi*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 31.

dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama.<sup>38</sup>

Dari berbagai definisi di atas, koperasi dapat disimpulkan sebagai badan usaha berbasis kekeluargaan, solidaritas, dan demokrasi ekonomi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi berbeda dari badan usaha lainnya karena tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengutamakan kerja sama dan partisipasi aktif anggotanya. Prinsip gotong-royong dan demokrasi dalam pengambilan keputusan memberikan hak suara yang sama kepada setiap anggota, tanpa memandang jumlah modal.

Berdasarkan pandangan para ahli seperti Mohammad Hatta, Hendar, dan Lambert, koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi lemah. Selain menjadi alat ekonomi, koperasi juga berperan sebagai gerakan sosial yang memperkuat solidaritas dan kesejahteraan komunitas. Secara keseluruhan, koperasi adalah bentuk organisasi usaha yang mengedepankan demokrasi, partisipasi, dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi anggotanya serta masyarakat luas.

---

<sup>38</sup> Herman Suryo Kumoro and Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Digital Ekonomi*, UB Press, Malang, 2020, hlm. 6.

## 2. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi memiliki landasan hukum yang terdiri dari landasan ideologis dan struktural. Landasan ideologisnya adalah Pancasila, sedangkan landasan strukturalnya merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."

Secara khusus, dasar hukum koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan berlandaskan asas kekeluargaan.

Dari ketentuan tersebut, koperasi lebih menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat secara luas, bukan kemakmuran individu. Oleh karena itu, koperasi dipandang sebagai bentuk usaha yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan juga sebagai soko guru perekonomian nasional. Di samping itu, UU ini mengatur bahwa pembinaan, perubahan anggaran dasar, dan pengesahan status badan hukum koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah, yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada menteri yang berwenang. Pemerintah, dalam hal ini, tidak mencampuri urusan internal koperasi, tetapi lebih berperan dalam pengawasan untuk

memastikan kemandirian koperasi tetap terjaga.<sup>39</sup>

Koperasi di Indonesia berlandaskan asas kekeluargaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip kekeluargaan ini selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, koperasi mencerminkan ciri khas bangsa Indonesia yang mengedepankan gotong-royong dan semangat kebersamaan, sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".<sup>40</sup>

### 3. Tujuan dan Prinsip Koperasi

Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan badan usaha lain, koperasi lebih mengutamakan manfaat yang diterima oleh anggota daripada sekadar mencari keuntungan. Meskipun koperasi harus dikelola dengan baik agar tidak merugi, tujuan utamanya tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui kontribusi aktif para anggotanya. Selain itu, koperasi berperan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>41</sup>

Menurut Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan

---

<sup>39</sup> Rivai Wirasmita, N. Kusno, dan Erna Herlinawaty Y, 1999, *Manajemen Koperasi*, Pionir Jaya, Jakarta, 2007, hlm 10.

<sup>40</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 19

<sup>41</sup> Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, cet ke-2, PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 9

memajukan kesejahteraan anggotanya dan turut serta dalam membangun perekonomian nasional, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi di Indonesia tidak didirikan untuk bersaing, melainkan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak demi kepentingan bersama.

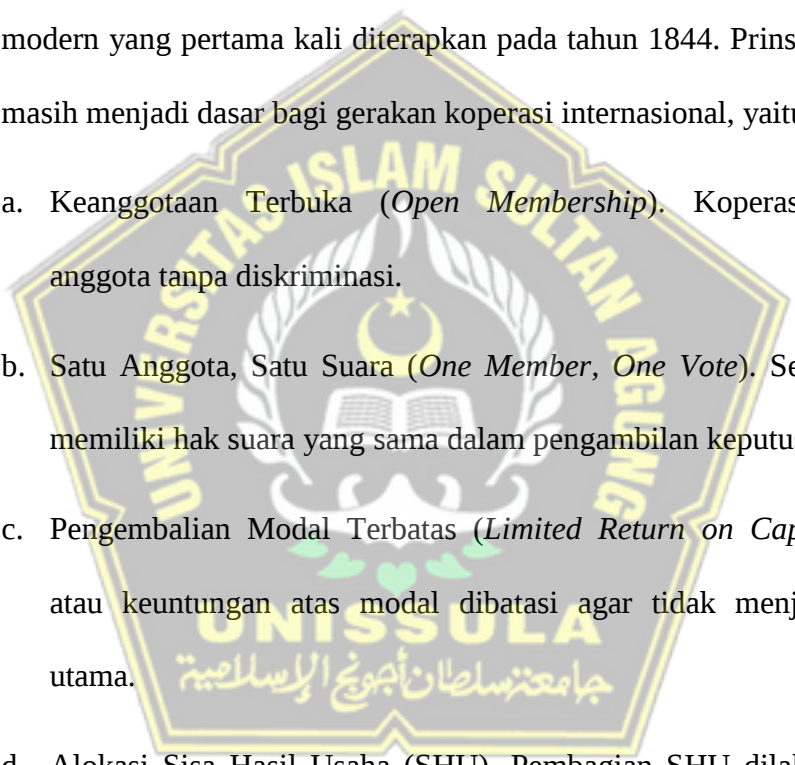
Sitio dan Tamba (2001) menekankan bahwa koperasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui pelayanan usaha yang baik. Pelayanan anggota menjadi prioritas utama, di atas kepentingan masyarakat umum. Kartasapoetra et al. (1998) juga berpendapat bahwa koperasi tidak sekadar mengejar keuntungan, melainkan berupaya memberikan layanan terbaik untuk memotivasi anggotanya dalam bekerja, sehingga pendapatan mereka dapat meningkat.

Menurut Sagimun, koperasi berperan penting bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Tujuan utama koperasi adalah membantu memperbaiki kondisi ekonomi anggota dan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ekonomi rakyat, dan membangun tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi tidak semata-mata berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan layanan terbaik kepada anggotanya dan berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sunyoto Usman juga menguraikan bahwa prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman pokok dalam operasional koperasi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi aturan kerja, tetapi juga mencerminkan identitas dan karakter koperasi sebagai badan usaha yang berbeda dari badan usaha lainnya.<sup>42</sup>

Menurut Lancashire (Ropke, 2003), terdapat tujuh prinsip koperasi modern yang pertama kali diterapkan pada tahun 1844. Prinsip-prinsip ini masih menjadi dasar bagi gerakan koperasi internasional, yaitu:

- 
- a. Keanggotaan Terbuka (*Open Membership*). Koperasi menerima anggota tanpa diskriminasi.
  - b. Satu Anggota, Satu Suara (*One Member, One Vote*). Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.
  - c. Pengembalian Modal Terbatas (*Limited Return on Capital*). Bunga atau keuntungan atas modal dibatasi agar tidak menjadi prioritas utama.
  - d. Alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian SHU dilakukan secara proporsional sesuai dengan partisipasi anggota.
  - e. Transaksi Tunai (*Cash Trading*). Koperasi mendorong transaksi secara tunai untuk menjaga kesehatan keuangan.
  - f. Pendidikan Koperasi (*Education*): Koperasi menekankan pentingnya pendidikan bagi anggotanya agar lebih berdaya dan aktif dalam

---

<sup>42</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 116.

kegiatan koperasi.

g. Netralitas Politik dan Agama (*Political and Religious Neutrality*):.

Koperasi tidak memihak pada golongan politik atau agama tertentu.

## C. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha

### 1. Pengertian Persaingan Usaha

Dalam konsep persaingan usaha, asumsi dasarnya adalah harga barang atau jasa dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, dengan asumsi faktor lainnya tetap (*ceteris paribus*). Persaingan usaha diharapkan dapat menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas terbaik melalui mekanisme produksi yang efisien, memanfaatkan faktor produksi seminimal mungkin.

Persaingan usaha merujuk pada kondisi di mana dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berupaya untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu bidang usaha tertentu. Hukum persaingan usaha adalah regulasi yang mengatur interaksi atau hubungan antar perusahaan di pasar, dengan perilaku perusahaan yang didasarkan pada motif-motif ekonomi. Secara yuridis, pengertian persaingan usaha selalu terkait dengan aktivitas ekonomi yang berbasis pasar, di mana pelaku usaha, baik perusahaan maupun penjual, secara bebas berusaha menarik konsumen untuk mencapai tujuan bisnis mereka.

Dari sudut pandang ekonomi, persaingan atau *competition* dapat diartikan sebagai:

- a. Sebuah bentuk struktur pasar di mana jumlah perusahaan yang menawarkan barang menjadi indikator untuk menilai jenis pasar, seperti persaingan sempurna (*perfect competition*) dan oligopoli (di mana terdapat beberapa pesaing besar).
- b. Proses di mana perusahaan saling bersaing untuk menarik konsumen atau pelanggan agar dapat menyerap produk barang dan jasa yang mereka hasilkan, melalui cara-cara berikut:
  - 1) Menekan harga (*price competition*),
  - 2) Melakukan persaingan yang bukan berfokus pada harga (*non-price competition*) melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), promosi atau iklan, serta pelayanan purna jual,
  - 3) Berusaha untuk lebih efisien (*low-cost production*).

Persaingan usaha berlangsung dalam sistem ekonomi berbasis pasar, di mana para pelaku usaha berupaya menarik konsumen guna mencapai tujuan bisnis mereka.<sup>43</sup> Michael E. Porter mendefinisikan persaingan usaha sebagai proses di mana perusahaan-perusahaan berlomba-lomba meraih keunggulan kompetitif. Porter juga menjelaskan bahwa persaingan usaha terdiri dari lima kekuatan, yaitu.<sup>44</sup>

- a. Ancaman masuknya pesaing baru,

---

<sup>43</sup> Porter, Michael E. 2000. *Location, competition and economic development: local clusters in a global economy*. Economic Development Quarterly. 2014. 15-34.

<sup>44</sup> Porter, & Heppelmann, J.E. *How Smart, Connected Products are Transforming Competition*, Harvard Business Review, November 2014, hlm. 65

- b. Ancaman dari produk substitusi,
- c. Kekuatan tawar pemasok,
- d. Kekuatan tawar konsumen,
- e. Persaingan di antara perusahaan dalam industri yang sama.

Persaingan usaha menjadi elemen penting dalam ekonomi pasar. Namun, persaingan usaha terbagi menjadi dua jenis: persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan efisien, diperlukan kebijakan persaingan yang efektif. Kebijakan ini, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bertujuan untuk mengawasi dan menegakkan aturan guna menjaga persaingan yang sehat di pasar.

Dalam konteks ekonomi pasar, persaingan usaha dapat dipahami dari dua perspektif:

- a. Jumlah Pelaku Usaha. Persaingan ditentukan oleh banyaknya pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa di pasar tertentu, yang membentuk struktur pasar.
- b. Proses Persaingan. Perusahaan berlomba untuk mendapatkan konsumen dengan berbagai cara, seperti:
  - 1) Persaingan harga (*price competition*),
  - 2) Persaingan non-harga (*non-price competition*), seperti diferensiasi

produk, promosi, dan pelayanan purna jual,

3) Produksi yang efisien (*low-cost production*).

Dari perspektif produsen, persaingan yang sehat mendorong efisiensi dan meminimalkan biaya produksi. Dengan kebijakan persaingan yang tepat, penggunaan sumber daya ekonomi dapat lebih optimal, yang pada akhirnya melindungi kepentingan masyarakat.

## 2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika pelaku usaha melakukan produksi atau pemasaran barang dan jasa dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (6) mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan yang dilakukan dengan cara-cara curang, melanggar hukum, atau menghalangi persaingan di antara pelaku usaha. Undang-Undang ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya:<sup>45</sup>

- a. Menjaga kepentingan publik dan mendorong efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memastikan kesetaraan kesempatan bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.
- d. Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam persaingan usaha.

---

<sup>45</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 20

Persaingan usaha tidak sehat dapat berdampak buruk, seperti mematikan kompetisi dan memunculkan monopoli. Ada tiga indikator yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat:<sup>46</sup>

- a. Persaingan yang dilakukan tanpa kejujuran,
- b. Persaingan yang melanggar hukum,
- c. Persaingan yang menghambat kompetisi antar pelaku usaha.

Contoh dari persaingan tidak jujur adalah ketika pelaku usaha berkonspirasi dengan panitia lelang untuk memenangkan tender secara tidak adil, sehingga pesaing lainnya tidak mendapat kesempatan yang setara.<sup>47</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga mengatur berbagai larangan untuk memastikan persaingan yang sehat, seperti:<sup>48</sup>

Pasal 18 Ayat (1) Melarang pelaku usaha menjadi pembeli tunggal atau menguasai penerimaan pasokan barang dan jasa yang dapat memicu praktik monopoli. Pasal 18 Ayat (2). Menegaskan bahwa pelaku usaha dianggap menguasai pasar jika mereka menguasai lebih dari 50% pangsa pasar tertentu.

Larangan-larangan lain yang terkait dengan penguasaan pasar tercantum dalam Pasal 19, 20, dan 21, yang melarang tindakan seperti,

---

<sup>46</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 76.

<sup>47</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 15

<sup>48</sup> Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat

Pasal 19. Menghalangi pelaku usaha lain, membatasi peredaran barang, dan melakukan diskriminasi. Pasal 20: Melarang pemasokan barang dengan harga rugi untuk menyingkirkan pesaing. Pasal 21. Melarang penetapan biaya produksi secara curang untuk memperoleh keuntungan tidak wajar.

Undang-Undang juga melarang bentuk persekongkolan atau konspirasi yang merugikan persaingan usaha, seperti diatur dalam Pasal 22, 23, dan 24, Pasal 22 Melarang kolusi dalam penentuan pemenang tender. Pasal 23: Melarang kerja sama untuk memperoleh informasi rahasia pesaing secara ilegal. Pasal 24 Melarang upaya menghambat produksi dan pemasaran pesaing dengan cara-cara curang. Secara keseluruhan, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut membagi persekongkolan menjadi tiga kategori:

- a. Persekongkolan terkait tender yang melibatkan penentuan pemenang tender secara tidak wajar.
- b. Persekongkolan terkait informasi rahasia pesaing yang diperoleh secara ilegal.
- c. Persekongkolan yang bertujuan menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pesaing dengan cara curang.

Dengan demikian, persaingan usaha tidak sehat adalah praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk merugikan pesaingnya atau menghalangi kompetisi melalui cara-cara yang tidak jujur atau melawan hukum. Kehadiran UU No. 5 Tahun 1999 sangat penting untuk menjaga

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat, serta memastikan persaingan yang sehat di Indonesia.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kemitraan**

##### **1. Pengertian Kemitraan**

Kemitraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan bentuk kerja sama antara pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling percaya, memperkuat, dan saling menguntungkan, melibatkan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. Menurut Tugimin, kemitraan adalah usaha bersama yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika dikerjakan secara individual. Tujuan utama dari kemitraan adalah menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat, tanpa ada yang dirugikan. Sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan memerlukan komitmen seimbang dan kesepakatan yang jelas antara para mitra.

##### **2. Hubungan Kemitraan**

Hubungan kemitraan adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih individu atau lembaga yang bertujuan untuk berbagi biaya, risiko, dan manfaat dengan menggabungkan kompetensi masing-masing. Agar hubungan kemitraan dapat berkembang dan sukses, beberapa prinsip dasar

harus diterapkan:<sup>49</sup>

- a. Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit*). Setiap pihak yang bermitra harus mendapatkan manfaat yang setara dan menguntungkan kedua belah pihak.
- b. Saling Percaya (*Mutual Trust*). Kemitraan membutuhkan kepercayaan tidak hanya terhadap itikad baik dan kejujuran masing-masing pihak, tetapi juga terhadap kemampuan dan kapabilitas mereka dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati, seperti ketepatan waktu pembayaran, pengiriman, atau kualitas produk.
- c. Tujuan Bersama (*Common Goal*). Para mitra harus memiliki visi dan tujuan bersama untuk berkembang dan bertahan di pasar. Hal ini dapat dicapai dengan terus memproduksi barang atau jasa berkualitas dengan harga yang kompetitif agar dapat terjual dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- d. Hubungan Jangka Panjang (*Long-term Relationship*). Kemitraan yang efektif cenderung bertahan dalam jangka waktu lama, sering kali melebihi 5 hingga 10 tahun, bahkan dapat berlangsung lebih dari 20 tahun, terutama jika kedua belah pihak merasa diuntungkan dan memiliki kepentingan yang sejalan.
- e. Keterbukaan (*Transparency*). Kemitraan juga memerlukan keterbukaan dalam batas-batas yang wajar. Data dan informasi dari kedua belah pihak harus dapat diakses dengan mudah oleh pihak lain

---

<sup>49</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Bisnis Penertian, asas, Teori dan Peraktik*, Laksbang Justitian, Surabaya, 2015, Cet. Ke-1, hlm. 210

yang terlibat, guna membangun kepercayaan dan menjaga kualitas hubungan kerja sama.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kemitraan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan usaha, menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## **E. Tinjauan Umum Tentang KPPU**

### **1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha di mana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Dalam konteks itulah ranah hukum privat menjadi hukum publik.<sup>50</sup>

Selain penegakan hukum secara perdata penegakan hukum persaingan dilakukan juga secara pidana. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi efektif disebabkan tidak adanya alat pemaksa. Oleh karena itu, negara dibutuhkan

---

<sup>50</sup> Ali Abdullah, and M. Kn. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua*. Prenada Media, 2021.

untuk melakukan pemaksaan dengan sistem perundang-undangan yang dibentuk oleh negara itu sendiri.

Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah pasal 30 ayat (1) yang menyatakan: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”<sup>51</sup>

Berdasarkan pasal 30-37 Undang-undang No.5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. KPPU adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan undang-undang untuk mengawasi jalannya undang-undang.<sup>52</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga yang berdiri sendiri, KPPU tidak terpengaruh oleh campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Pelaporan yang dilakukan KPPU hanyalah untuk memenuhi prinsip administrasi yang baik.<sup>53</sup>

Selain itu, Pasal 35 huruf g UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan KPPU untuk memberikan laporan secara berkala kepada Dewan

---

<sup>51</sup> Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999

<sup>52</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Kepres Nomor 75 Tahun 1999 Tanggal 8 Juli 1999, Pasal 1 ayat (2)

<sup>53</sup> *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Business Competition, Jakarta, 2003, hlm. 4

Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai hasil kerja lembaga ini. Tugas utama KPPU adalah mengawasi penerapan aturan persaingan usaha dan mencegah praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.<sup>54</sup>

## 2. Wewenang Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU memiliki sejumlah kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan memberikan rekomendasi atau sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan. Sebagaimana amanat UU No.5 Tahun 1999, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultif. Namun dalam hal menjalankan fungsinya, lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*presecuting function*), pemutus (*adjudication*), dan juga fungsi konsultif (*consultative function*).<sup>55</sup> Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana dan perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif, karena kewenangannya adalah kewenangan administratif.<sup>56</sup>

Wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999

---

<sup>54</sup> Ali Abdullah, M., MM SH, and M. Kn MH. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua*. Prenada Media, 2021.

<sup>55</sup> Syamsul Ma'arif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol,19 Mei-Juni,2002.

<sup>56</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 546-547.

sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha yang dicurigai menyebabkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas dugaan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, baik berdasarkan laporan maupun temuan KPPU sendiri.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
- f. Memanggil saksi, saksi ahli, atau pihak lain yang diduga mengetahui pelanggaran tersebut.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak-pihak yang menolak memenuhi panggilan KPPU.
- h. Meminta informasi dari instansi pemerintah terkait proses penyelidikan.
- i. Mengumpulkan dan menilai dokumen atau bukti lain yang relevan.
- j. Memutuskan ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha atau masyarakat.

---

<sup>57</sup> Herber Sauter, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Bussines Competition , Undang-Undang Larangan Paktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Katalis, Jakarta, 2003, Cet 2, hlm. 39

- k. Menginformasikan hasil putusan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran.
- l. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang.

Yang dimaksud dengan kewenangan aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berkewenangan melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.<sup>58</sup>

Adapun wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.<sup>59</sup>

### **3. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

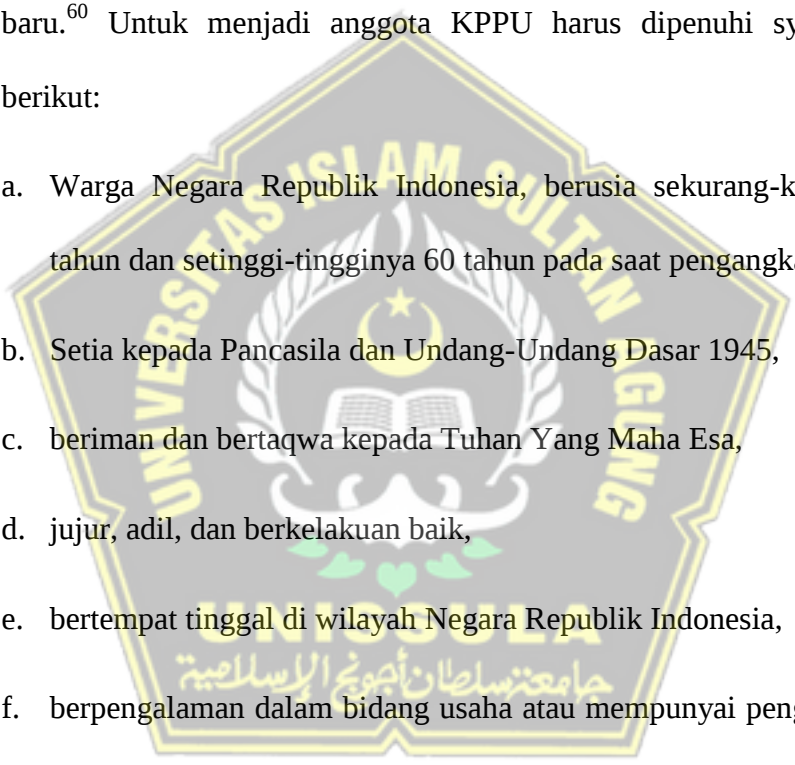
KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 anggota lainnya.

---

<sup>58</sup> Susanti Adi Nugroho, "Acara Pemeriksaan Persaingan Usaha," op cit, lm 176

<sup>59</sup> Galuh Puspaningrum. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Aswajapressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 72

Ketua dan wakil ketua dipilih oleh dari dan anggota komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode 5 tahun. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan menjadi kekosongan dalam kenggotaan komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.<sup>60</sup> Untuk menjadi anggota KPPU harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- 
- a. Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan,
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
  - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
  - d. jujur, adil, dan berkelakuan baik,
  - e. bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia,
  - f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi,
  - g. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan,
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan,
  - i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha,

---

<sup>60</sup> Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum persaingan usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta, 2004, hlm. 147

KPPU berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan mengeluarkan putusan yang berlandaskan hukum dan mendorong transparansi serta keadilan di pasar. Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tugas kepada KPPU meliputi:<sup>61</sup>

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan

---

<sup>61</sup> 5 Stefino Anggara, *“Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)”*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi I (2009), hlm. 157

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara keseluruhan, KPPU berperan sebagai lembaga pengawas yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat dengan mencegah praktik monopoli dan memastikan terciptanya iklim persaingan yang sehat. Dengan wewenang yang dimilikinya, KPPU berupaya menciptakan transparansi dan keadilan di pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha dalam Perspektif Islam**

Dalam khazanah fikih kontemporer, persaingan usaha disebut dengan istilah *al-munāfasah at-tijāriyyah*. Perlu ditegaskan di sini bahwa istilah persaingan usaha tidak secara eksplisit dijelaskan baik oleh al-Quran maupun Hadits. Hanya saja, oleh para sarjana Islam kontemporer persaingan usaha diakui memiliki rujukan dan landasan yang cukup kuat dari al-Qur'an dan Hadits.<sup>62</sup>

Istilah ini juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik dengan makna yang spesifik persaingan usaha. Secara bahasa, *al-munāfasah* artinya adalah persaingan yang disertai dengan keinginan untuk menang dan mengalahkan pihak lain. Imam al-Ghazali menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang saling bersaing. Manusia terus bersaing, baik dalam

---

<sup>62</sup> Aziz Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta, Bandung, 2013. hlm. 62

urusan agama maupun dunia. Persaingan dalam urusan agama sebabnya karena masing-masing cinta kepada Allah SWT, sehingga ingin menjadi hamba-Nya yang terbaik. Sedangkan persaingan dalam urusan dunia sebabnya karena cinta kepada kenikmatan duniawi.<sup>63</sup>

Dalam al-Qur'an di antara ayat yang secara eksplisit menyebut istilah

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ [المطففين: ٦٢]

*munāfashah* terdapat dalam QS. al-Muthaffifin ayat 26 yang berbunyi:

“....dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlombalomba.”

Seruan ini juga bisa ditarik dalam konteks persaingan usaha. Islam membolehkan, bahkan menganjurkan, umatnya untuk melakukan kompetisi atau persaingan usaha secara sehat. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memperoleh ridla Allah SWT.<sup>64</sup>

Selain itu persaingan dalam pandangan Islam dibolehkan dengan kriteria bersaing secara baik. Salah satunya dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

<sup>63</sup> Al-Ghazali, *Ihyā 'Ulūmuddīn*, juz III, Dar al-Ma'rifat, Beirut, hlm. 206

<sup>64</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 17

Al-Mulk ayat 15:

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

فَأَبَشِّرُوا وَأَقْبِلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى  
عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،  
فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ ٥٥

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Amr bin ‘Auf RA, Nabi Muhammad SAW juga secara eksplisit menyebutkan istilah “munāfasah.” Nabi SAW bersabda:

*“Bergembiralah dan berharaplah dengan apa-apa yang menyenangkan kalian. Demi Allah bukanlah kemiskinan yang paling aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah dihamparkan kepada kalian kekayaan dunia, sebagaimana telah dihamparkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlombalomba mendapatkannya hingga kalian binasa sebagaimana mereka binasa.”*

Dalam hadits ini, Nabi SAW mengecam perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dalam urusan-urusan duniawi meskipun dalam usaha-usaha yang secara hukum Islam diperbolehkan untuk kemaslahatan dunia. Dari sini dapat dipahami bahwa munāfasah atau persaingan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, seperti bisnis atau usaha, adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam, sepanjang persaingan itu dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam, yakni persaingan sehat dan maslahat bagi semuanya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 5.

Para ahli hukum Islam klasik pun berbicara tentang etika-etika bisnis agar semua aktivitas ekonomi menghasilkan rezeki yang halal dan berkah. Di antaranya adalah dilarang menjual atas jualan orang lain. Ibnu Hajar berkata bahwa menjual di atas jualan orang lain (*al-bay' 'alā bay'i akhīhi*) atau membeli di atas pembelian orang lain (*asy-syirā 'alā syirā'i akhīhi*), hukumnya adalah haram.<sup>66</sup>

Contoh bentuk transaksinya adalah seseorang membeli suatu barang dari seorang pembeli. Masih dalam masa *khiyār*, lalu penjual lain mengatakan, “Batalkan saja transaksimu tadi, ini saya jual dengan harga lebih murah.” Atau, seorang pembeli lain mengatakan pada penjual, “Batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi. Saya bisa membeli barang itu dengan harga lebih dari yang ia tawarkan.”<sup>67</sup>

Selain itu, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang umat muslimin menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain (*as-saum 'alā saumi akhīhi*). Larangan Islam terhadap bentuk-bentuk transaksi tersebut disebabkan terdapat persaingan usaha yang tidak sehat yang mengakibatkan kerugian dan menyakiti hati (*idzā'*) pihak lain.<sup>68</sup>

Persaingan usaha dalam fikih Islam merupakan bahasan mu'āmalah, yakni hubungan ekonomi yang melibatkan para pelaku usaha dalam rangka memperoleh keuntungan dan kemaslahatan publik dalam hubungan ekonomi.

---

<sup>66</sup> Rumadi Ahmad dkk, *Fikih Persaingan Usaha*. Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2020, Cet. Pertama, hlm. 43.

<sup>67</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bāri*, Maktabah Syāmilah, juz IV, hlm. 353.

<sup>68</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *Hāsyiah I'ānah ath-Thālibīn*, Maktabah Syāmilah, juz III, hlm. 32.

Pembahasan *mu'āmalah* adalah wilayah *ijtihādiy*, terbuka inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Di sini, memahami prinsip-prinsip dasar Islam tentang *mu'āmalah* sebagai pedoman menjadi sangat penting.<sup>69</sup>

Karena konsep persaingan usaha secara eksplisit tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, maka istilah-istilah persaingan usaha yang ada di dunia ekonomi hari ini sulit ditemukan padanannya. Hanya saja, sejumlah pakar fikih ekonomi Islam kontemporer telah berusaha mencari padanan istilah dalam fikih Islam (atau paling tidak dalam bahasa Arab).<sup>70</sup>

Dengan demikian, hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar.

Persaingan usaha yang diperbolehkan adalah praktik persaingan usaha yang sehat, maslahat, serta memenuhi persyaratan-persyaratan keabsahan sebuah persaingan usaha. Sebaliknya, persaingan usaha yang melanggar

---

<sup>69</sup> Khoiruddin, “*Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam*.” Asas 7, no. 1 (2015): 41–56.

<sup>70</sup> Rumadi Ahmad dkk, *Fikih Persaingan Usaha*. Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2020, Cet. Pertama, hlm. 46.

ketentuan syariat Islam, dilarang untuk ditetapkan.<sup>71</sup>

Ketika Islam memperbolehkan bisnis dan mendorong berjalannya roda ekonomi, maka Islam juga memperbolehkan persaingan dalam dunia usaha asalkan masih dalam koridor kewajaran dan sesuai dengan nilai-nilai syariat, karena pada dasarnya Islam tidak ingin mengintervensi dunia usaha dengan cara menentukan komoditas-komoditas khusus dan harga tertentu. Islam memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha selama tidak merugikan pihak yang lain. Dalam membangun ekonomi, diperlukan kompetisi yang fair dan konstruktif.

Hasan Muhammad Baudi dalam artikelnya bertajuk *Dhawābith al-Munāfasah at-Tijāriyyah* mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi sebuah persaingan usaha dipandang sesuai dengan syariat Islam, yaitu:<sup>72</sup>

1. Tidak ada unsur penipuan dan penyesatan. Islam secara terang benderang melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi, termasuk persaingan usaha.
2. Menguasai usaha yang digeluti dan mewujudkan produk yang baik. Hasan Muhammad Baudi menjelaskan bahwa persaingan usaha yang dianjurkan oleh Islam adalah persaingan usaha yang dilandasi kompetensi di bidang usaha yang digeluti dan menghasilkan produk terbaik.
3. Tidak merugikan pihak lain. Syarat ketiga ini terinspirasi oleh sebuah kaidah fikih yang cukup dikenal, yang diambil dari hadits Nabi

---

<sup>71</sup> Johan Arifin. *Etika Bisnis Islami*,. Wali Songo Press, Semarang, 2009, hlm, 212

<sup>72</sup> Rumadi Ahmad dkk, *Fikih Persaingan Usaha*. Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2020, Cet. Pertama, hlm. 47.

Muhammad SAW yang menyatakan: *"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain."* Dalam konteks ini, persaingan usaha yang tidak sehat tidak selalu bertujuan untuk meraih keuntungan. Ada kalanya, persaingan yang tidak sehat justru mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri. Misalnya, seorang pengusaha dapat menjual barangnya dengan harga yang sangat rendah dibandingkan harga pasar, dengan maksud untuk merugikan pesaing yang menjual barang serupa.

Kesimpulan dari tinjauan umum tentang persaingan usaha dalam perspektif Islam menegaskan bahwa meskipun istilah "persaingan usaha" atau *al-munāfasah at-tijāriyyah* tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an atau Hadits, prinsip-prinsip yang mendasarinya telah diakui dan dijadikan landasan oleh para sarjana Islam. Persaingan dalam bisnis diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang sehat, berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bersaing dengan cara yang menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi pelaku usaha untuk menghindari praktik penipuan dan memastikan bahwa mereka menguasai bidang yang digeluti serta menghasilkan produk berkualitas, sehingga persaingan yang dilakukan dapat berlangsung secara adil dan beretika.

Dengan demikian, hukum persaingan usaha dalam Islam berfungsi sebagai pedoman yang membimbing interaksi antara pelaku usaha di pasar. Kebebasan berbisnis diakui dalam syariat, tetapi harus disertai dengan

tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa tindakan bisnis tidak merugikan pihak lain. Para pelaku usaha diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan produktif, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan kompetisi yang adil dan konstruktif, persaingan usaha dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak yang terlibat.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hubungan Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari yang diduga adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan usaha dipandang sebagai hal yang positif dan wajar dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan demi kepuasan konsumen. Dari sisi konsumen, mereka akan memberikan pilihan dalam pemilihan produk dengan harga murah dan kualitas terbaik.<sup>73</sup>

Usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan kata lain dalam Islam sendiri memerintahkan untuk melakukan bisnis dengan cara yang baik dan tidak merugikan antar satu dengan yang lain.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Febriana Irma and Ariawan Gunadi, "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar Dengan UMKM Dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4172–80, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

<sup>74</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 76.

Kemitraan dalam konteks hukum persaingan usaha adalah bentuk kerja sama antara pelaku usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menekankan kemitraan sebagai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa adanya dominasi.<sup>75</sup>

Sementara itu, UU No. 5 Tahun 1999 menitikberatkan pada pengendalian praktik monopoli dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.<sup>76</sup> Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 melarang usaha besar untuk memiliki atau menguasai usaha kecil atau menengah dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi usaha kecil dari praktik dominasi yang merugikan, seperti pembatasan akses pasar atau pengaturan harga yang tidak adil.<sup>77</sup>

Regulasi tambahan yang relevan adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Peraturan KPPU) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, yang memberikan pedoman teknis terkait pemeriksaan dan penegakan hukum atas pelanggaran kemitraan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan kemitraan dengan menempatkan UMKM sebagai subjek yang perlu dilindungi dari perilaku dominasi.

---

<sup>75</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 15

<sup>76</sup> 'UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat'

<sup>77</sup> Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, *Jurnal Persaingan Usaha*, 2009, OKTOBER

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga quasi judicial yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.<sup>78</sup>

Peranan KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya melakukan tindakan melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya monopoli tidak dilarang, yang dilarang adalah praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuatan monopoli.<sup>79</sup>

Praktik monopoli yang berarti pemusatan kekuatan ekonomi, yang mana maksud pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat

---

<sup>78</sup> Hermansyah, 'Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia', in Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

<sup>79</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepres Nomor 75 Tahun 1999 Tanggal 8 Juli 1999, Pasal 1 ayat (2)*

menentukan harga barang dan pasar, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga merugikan kepentingan masyarakat atau konsumen. Menurut Kurnia Toha monopoli atau penguasaan pasar dominan di dalam suatu usaha tidak dilarang oleh UU No 5 tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika ada suatu badan usaha menguasai pangsa pasar lebih dari 50%, itu tidak termasuk yang dilarang di UU No 5 tahun 2009. “Di dalam UU No 5 tahun 2009 jelas tertulis yang dilarang oleh undang-undang adalah pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau perilaku monopoli. Bukan berapa besar penguasaannya.”<sup>80</sup>

Prinsip kemitraan yang adil dan saling menguntungkan tidak hanya bertumpu pada aspek keuntungan finansial, tetapi juga melibatkan aspek non-finansial seperti transfer teknologi, pelatihan, dan pembukaan akses pasar.<sup>81</sup> Dalam konteks kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, prinsip ini sangat relevan mengingat posisi PT. Aburahmi sebagai perusahaan besar yang memiliki lebih banyak sumber daya dan akses pasar dibandingkan koperasi. PT. Aburahmi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hubungan ini tidak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat yang setara bagi koperasi.

---

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999

<sup>81</sup> Kurnia Toha, ‘Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 49.1 (2019), 76

Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering kali dilanggar. PT. Aburahmi diduga memanfaatkan posisi dominannya untuk mengatur harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diproduksi oleh Koperasi Penukal Lestari. Dengan cara ini, koperasi kehilangan hak untuk menentukan harga yang wajar dan harus bergantung sepenuhnya pada keputusan PT. Aburahmi. Pelanggaran prinsip ini menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini diajukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Prinsip persaingan sehat adalah dasar dalam setiap aktivitas bisnis yang adil. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan sehat didefinisikan sebagai kondisi di mana pelaku usaha memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi di pasar tanpa adanya hambatan yang tidak wajar. Prinsip ini melibatkan:<sup>82</sup>

1. Kebebasan Berusaha. Setiap pelaku usaha berhak untuk berpartisipasi dalam pasar tanpa adanya intervensi yang menghambat, seperti pembatasan akses pasar.
2. Efisiensi Pasar. Persaingan yang sehat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi barang atau jasa.
3. Perlindungan Konsumen. Persaingan yang sehat memberikan manfaat langsung kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih rendah,

---

<sup>82</sup> Ali Abdullah, M., MM SH, and M. Kn MH. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua*. Prenada Media, 2021

kualitas produk yang lebih baik, dan pilihan yang lebih luas.<sup>83</sup>

Dalam hubungan kemitraan, prinsip persaingan sehat dapat terancam apabila salah satu pihak mendominasi hubungan tersebut.<sup>84</sup> Dalam kasus PT. Aburahmi, dominasi terhadap Koperasi Penukal Lestari menciptakan ketidakseimbangan yang tidak hanya merugikan koperasi tetapi juga menghambat persaingan di pasar kelapa sawit secara keseluruhan. PT. Aburahmi menggunakan kekuatannya untuk mengontrol harga dan membatasi akses koperasi ke pasar lain, sehingga melanggar asas kebebasan berusaha yang dijamin oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Pelaksanaan UU No. 5/1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha. Salah satu tujuan diberlakukannya undang-undang Hukum Persaingan adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja dengan baik dan konsumen menikmati hasil dari proses persaingan atau surplus konsumen.

Dalam UU No. 5/1999 diatur mengenai larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan dalam bagian Kegiatan yang Dilarang adalah praktik diskriminasi sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf d UU No.5/1999. Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang

---

<sup>83</sup> Gloria Damaiyanti Sidauruk, "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 132–51, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>.

<sup>84</sup> Syamsul Ma'arif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol,19 Mei-Juni,2002.

berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha melakukan praktik diskriminasi dapat disebabkan karena berbagai hal. Praktik diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Dengan diskriminasi harga, jumlah barang yang dihasilkan dan dapat dinikmati masyarakat akan meningkat dibandingkan dengan metode satu harga yang biasanya diterapkan oleh perusahaan monopoli.

Dalam kasus kemitraan PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, pendekatan rule of reason digunakan untuk menilai sejauh mana tindakan PT. Aburahmi memengaruhi pasar kelapa sawit.

Dari analisis ini, KPPU menyimpulkan bahwa tindakan PT. Aburahmi tidak hanya merugikan Koperasi Penukal Lestari tetapi juga menciptakan efek domino yang merugikan pelaku usaha lain dan konsumen di pasar kelapa sawit.

Implikasi praktis dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah:

1. Bagi Koperasi. Koperasi Penukal Lestari kehilangan daya tawar dalam negosiasi harga dan akses pasar, sehingga merugikan anggotanya.
2. Bagi Pasar. Dominasi PT. Aburahmi menciptakan distorsi pasar yang menghambat persaingan sehat.
3. Bagi Hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi pelaku usaha kecil dari praktik dominasi.

Dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023, sanksi yang dijatuhkan kepada PT. Aburahmi mencerminkan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan kemitraan. Adendum perjanjian yang diperintahkan oleh KPPU bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan.<sup>85</sup>

Prinsip-prinsip kemitraan yang adil, persaingan sehat, dan pendekatan *rule of reason* menjadi landasan penting dalam menilai hubungan bisnis seperti kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merugikan salah satu pihak dalam kemitraan tetapi juga menciptakan dampak negatif yang lebih luas terhadap pasar dan konsumen.<sup>86</sup>

Dengan pendekatan teori struktur pasar dan perilaku, analisis ini menunjukkan bahwa dominasi PT. Aburahmi telah menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan koperasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan pengawasan yang konsisten terhadap hubungan kemitraan di Indonesia.

Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 menjadi landasan penting dalam menganalisis pelaksanaan kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi

---

<sup>85</sup> Kutipan dari Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor 02/ KPPU-K/2023 dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi sebagai terlapor dan Koperasi Penukal Lestari

<sup>86</sup> Ridel Jhonatan Toar Rombot, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

Penukal Lestari. Kasus ini mencerminkan bagaimana hukum persaingan usaha diterapkan untuk melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi pelaku usaha besar, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hubungan kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari dalam konteks persaingan usaha menyoroti pentingnya penerapan prinsip keadilan dan persaingan sehat dalam dunia bisnis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dominasi yang dilakukan oleh PT. Aburahmi terhadap koperasi bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang melarang usaha besar untuk memiliki atau menguasai usaha kecil dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Selain itu, tindakan PT. Aburahmi juga melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Analisis menunjukkan bahwa hubungan kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam kemitraan. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setiap pelaku usaha harus menjalankan hubungan bisnis yang tidak menghambat persaingan. Namun, dominasi PT. Aburahmi, seperti kontrol harga TBS secara sepihak dan pembatasan akses pasar, bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi koperasi yang tidak sehat dan merugikan kebebasan berusaha koperasi.

## **B. Pembuktian Dugaan Pelanggaran Atas Dominasi PT. Aburahmi Terhadap Koperasi Penukal Lestari**

Kasus kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari menjadi perhatian utama dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia. Kasus ini menyangkut dugaan dominasi PT. Aburahmi dalam pelaksanaan kemitraan dengan koperasi, termasuk kontrol sepihak terhadap harga tandan buah segar (TBS) dan pembatasan akses koperasi ke pasar alternatif. Dugaan ini dilandaskan pada pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang bertujuan melindungi usaha kecil dari dominasi usaha besar.

Dominasi semacam ini tidak hanya merugikan koperasi secara ekonomi tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang lebih luas. Artikel ini akan membahas bagaimana dugaan pelanggaran ini dibuktikan dalam proses hukum, analisis hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hingga putusan yang dihasilkan dan dampaknya terhadap pasar serta pelaku usaha kecil.

Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan:

*"Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26."*

Pasal ini mengatur larangan eksplisit bagi usaha besar untuk mendominasi usaha kecil dalam hubungan kemitraan. Kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan kebebasan

usaha. Tujuan utama pasal ini adalah:

1. Mencegah ketergantungan ekonomi yang merugikan usaha kecil.
2. Melindungi pelaku usaha kecil dari praktik dominasi yang menghilangkan kebebasan berusaha.
3. Mendorong persaingan usaha yang sehat dengan memastikan tidak ada pihak yang mendominasi pasar.<sup>87</sup>

Kemitraan yang tidak seimbang, seperti dalam kasus ini, dapat menyebabkan distorsi pasar yang lebih luas. Dominasi oleh PT. Aburahmi tidak hanya menghambat koperasi dalam mengembangkan usahanya tetapi juga menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Dengan putusan ini, KPPU menggarisbawahi pentingnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kemitraan untuk mencegah praktik monopoli terselubung.

Kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari dibentuk berdasarkan perjanjian kerja sama yang pertama kali disepakati pada tahun 2006, kemudian diperbarui dengan adendum pada tahun 2016. Hubungan ini menggunakan pola kemitraan inti-plasma, di mana PT. Aburahmi sebagai inti bertanggung jawab atas pengelolaan kebun kelapa sawit, sementara Koperasi Penukal Lestari sebagai plasma menyuplai hasil panen tandan buah segar (TBS) kepada PT. Aburahmi. Pola ini seharusnya saling menguntungkan, dengan PT. Aburahmi menyediakan dukungan teknis dan pasar bagi koperasi, sementara koperasi memberikan hasil panen yang konsisten kepada

---

<sup>87</sup> Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)* Zifatama Jawara, Jakarta, 2017. hlm. 12

perusahaan inti.

Dalam kasus ini, PT. Aburahmi diduga melanggar pasal tersebut melalui beberapa tindakan, seperti menetapkan harga pembelian TBS secara sepihak tanpa negosiasi, membatasi koperasi untuk menjual hasil panennya kepada pembeli lain, dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan koperasi. Ketiga aspek ini mencerminkan pelanggaran prinsip kemitraan yang sehat.<sup>88</sup>

Namun, kemitraan ini menjadi objek perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga melibatkan praktik dominasi oleh PT. Aburahmi yang melanggar prinsip persaingan sehat. KPPU menemukan bahwa PT. Aburahmi menggunakan posisinya untuk mengontrol berbagai aspek hubungan kemitraan, termasuk penentuan harga TBS dan akses koperasi ke pasar lain. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan yang seharusnya dilandasi oleh prinsip keadilan dan saling menguntungkan. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur berbagai larangan untuk mencegah dominasi pasar oleh pelaku usaha besar. Dalam konteks kemitraan ini, indikasi pelanggaran meliputi:

1. Kontrol Harga yang Tidak Wajar

Kontrol harga yang tidak adil menjadi salah satu poin utama dalam

---

<sup>88</sup> Kutipan dari Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor 02/ KPPU-K/2023 dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi sebagai terlapor dan Koperasi Penukal Lestari

dugaan pelanggaran ini. PT. Aburahmi menetapkan harga pembelian TBS dari koperasi tanpa melalui proses negosiasi yang wajar. Akibatnya, koperasi kehilangan daya tawar dan harus menerima harga yang lebih rendah dari nilai pasar. Dalam hubungan kemitraan yang ideal, harga seharusnya ditentukan melalui kesepakatan bersama yang mencerminkan kepentingan kedua belah pihak. Namun, dalam kasus ini, PT. Aburahmi menggunakan posisinya sebagai perusahaan besar untuk mengendalikan harga secara sepihak. Tindakan ini tidak hanya merugikan koperasi tetapi juga menghambat kebebasan mereka untuk mengelola usahanya secara mandiri.

## 2. Pembatasan Pasar

Selain itu, PT. Aburahmi juga membatasi akses Koperasi Penukal Lestari ke pasar alternatif. Dalam perjanjian kemitraan yang dibuat pada tahun 2006 dan diperbarui dengan adendum pada tahun 2016, koperasi seharusnya memiliki kebebasan untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain jika diperlukan. Namun, dalam praktiknya, PT. Aburahmi membatasi koperasi untuk menjual hasil panennya di luar hubungan kemitraan. Hal ini menyebabkan koperasi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih baik dari pembeli alternatif. Pembatasan pasar seperti ini menciptakan ketergantungan penuh pada PT. Aburahmi, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

### 3. Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi menjadi efek domino dari kontrol harga dan pembatasan pasar yang dilakukan oleh PT. Aburahmi. Dalam hubungan yang ideal, kemitraan seharusnya memberdayakan usaha kecil untuk berkembang dan mandiri. Namun, dalam kasus ini, ketergantungan ekonomi yang diciptakan oleh PT. Aburahmi membuat koperasi kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis secara mandiri. Ketergantungan ini tidak hanya merugikan koperasi secara ekonomi tetapi juga mengurangi daya saing mereka di pasar kelapa sawit.

Pendekatan *Rule of Reason* digunakan untuk mengevaluasi dampak tindakan PT. Aburahmi terhadap koperasi, pasar, dan konsumen. Pendekatan ini menilai tidak hanya sifat tindakan tersebut tetapi juga dampaknya terhadap efisiensi pasar dan kebebasan usaha. Dalam konteks ini, dampak dominasi PT. Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari sangat jelas terlihat. Koperasi kehilangan pendapatan maksimal yang seharusnya bisa diperoleh jika mereka memiliki kebebasan untuk menjual hasil panennya di pasar terbuka. Selain itu, dominasi ini juga menciptakan hambatan kompetisi bagi pelaku usaha lain di pasar kelapa sawit. Ketika koperasi kehilangan daya tawar, efisiensi pasar juga terganggu, dan pada akhirnya mengurangi dinamika persaingan usaha.

Dalam proses hukum, pembuktian dugaan pelanggaran ini dilakukan melalui analisis hubungan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari. Beberapa alat bukti utama yang digunakan meliputi

### 1. Keterangan saksi

Saksi dari Koperasi Penukal Lestari memberikan kesaksian tentang bagaimana PT. Aburahmi mengatur harga TBS secara sepihak tanpa konsultasi. Mereka juga menjelaskan bahwa koperasi tidak diberi kebebasan untuk menjual hasil panennya kepada pembeli lain. Saksi ini menggambarkan bagaimana koperasi berada dalam posisi yang tidak seimbang dan rentan terhadap kontrol sepihak PT. Aburahmi.

### 2. Dokumen resmi

Dokumen utama yang digunakan dalam pembuktian adalah Perjanjian Kerja Sama tahun 2006 antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, beserta adendum tahun 2016. Dokumen ini menunjukkan bahwa perjanjian formal seharusnya memberikan keuntungan bersama, tetapi praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Selain itu, laporan keuangan koperasi menjadi bukti penting untuk menunjukkan kerugian yang dialami akibat harga TBS yang ditetapkan sepihak.

### 3. Pandangan ahli

Selain itu, ahli hukum persaingan usaha memberikan pandangan bahwa tindakan dominasi seperti ini melanggar prinsip keadilan dalam kemitraan dan menghambat persaingan pasar. Pendapat ahli ini menjadi dasar penting dalam mendukung keputusan KPPU.

KPPU menyatakan bahwa pembuktian ini sesuai dengan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan

Perkara Kemitraan. Peraturan ini mensyaratkan adanya pemeriksaan dokumen, saksi, dan ahli untuk memastikan validitas dan relevansi bukti. Dalam kasus ini, KPPU juga melakukan verifikasi fakta lapangan untuk mendukung temuan selama proses persidangan.

Hasil putusan KPPU menunjukkan bahwa PT. Aburahmi terbukti melanggar Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM. KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp2,5 miliar yang harus disetorkan ke kas negara. Selain itu, PT. Aburahmi diperintahkan untuk melakukan adendum terhadap perjanjian kemitraan agar hubungan dengan Koperasi Penukal Lestari menjadi lebih adil dan tidak menciptakan ketergantungan ekonomi. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan PT. Aburahmi telah menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan, yang merugikan koperasi secara signifikan.<sup>89</sup>

Secara lebih luas, putusan ini memberikan sinyal kepada pelaku usaha lain tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU, melalui keputusan ini, menunjukkan bahwa hubungan kemitraan harus dilandasi oleh keadilan dan keseimbangan, tanpa adanya praktik dominasi yang merugikan salah satu pihak.

Putusan ini kemudian diuji di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah PT. Aburahmi mengajukan keberatan. Pengadilan Niaga menguatkan putusan KPPU dengan alasan bahwa bukti-bukti yang diajukan cukup untuk menunjukkan dominasi PT. Aburahmi terhadap koperasi. Dalam proses ini,

---

<sup>89</sup> Kutipan dari Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor 02/ KPPU-K/2023 dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi sebagai terlapor dan Koperasi Penukal Lestari

PN menguatkan putusan KPPU dengan alasan bahwa bukti-bukti yang diajukan telah cukup untuk menunjukkan dominasi PT. Aburahmi terhadap koperasi. PN menegaskan bahwa dominasi seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat dan melanggar UU UMKM

Dalam tahap berikutnya, Setelah kalah di tingkat PN, PT. Aburahmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, PT. Aburahmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi kasasi tersebut ditolak. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan PT. Aburahmi melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia. MA juga menekankan pentingnya melindungi usaha kecil dari praktik dominasi yang dilakukan oleh usaha besar. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa tindakan PT. Aburahmi telah melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia. MA juga menekankan pentingnya melindungi usaha kecil dari praktik dominasi yang dilakukan oleh usaha besar.

Putusan ini memberikan dampak signifikan bagi Koperasi Penukal Lestari, PT. Aburahmi, dan pasar secara keseluruhan. Bagi koperasi, putusan ini memberikan peluang untuk menegosiasikan ulang perjanjian kemitraan dan mendapatkan kebebasan lebih besar dalam mengelola usahanya. Bagi PT. Aburahmi, putusan ini menjadi peringatan untuk menghormati prinsip keadilan dalam kemitraan. Secara lebih luas, putusan ini menciptakan preseden penting untuk mencegah praktik dominasi dalam kemitraan dan menjaga persaingan sehat di pasar.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana hukum persaingan usaha dapat digunakan untuk melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi pelaku usaha besar. Dengan pembuktian yang kuat dan putusan yang konsisten di semua tingkat peradilan, KPPU berhasil menegakkan prinsip keadilan dalam kemitraan. Dampak dari putusan ini memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha besar dan memperkuat posisi koperasi dalam menjalankan usaha yang mandiri dan adil.

Sanksi ini mencerminkan langkah progresif dari KPPU untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan kemitraan. Denda yang diberikan juga menunjukkan bahwa pelanggaran dalam hubungan kemitraan tidak hanya memiliki konsekuensi administratif tetapi juga implikasi finansial yang signifikan. KPPU menggunakan prinsip *rule of reason* untuk menilai dampak tindakan PT. Aburahmi terhadap pasar dan koperasi, yang kemudian menjadi dasar keputusan tersebut.

Putusan ini menegaskan pentingnya melindungi kebebasan berusaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. KPPU menilai bahwa tindakan PT. Aburahmi melanggar asas-asas fundamental dalam hukum persaingan usaha, termasuk prinsip kebebasan dan kesetaraan di pasar. Dalam analisis hukumnya, KPPU menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya merugikan Koperasi Penukal Lestari tetapi juga menciptakan efek domino yang memengaruhi pelaku usaha lain di pasar kelapa sawit.

Kemitraan yang tidak seimbang, seperti dalam kasus ini, dapat menyebabkan distorsi pasar yang lebih luas. Dominasi oleh PT. Aburahmi tidak hanya menghambat koperasi dalam mengembangkan usahanya tetapi juga menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Dengan putusan ini, KPPU menggarisbawahi pentingnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kemitraan untuk mencegah praktik monopoli terselubung.

Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 memberikan dampak yang signifikan, baik secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat maupun secara umum terhadap pasar. Bagi Koperasi Penukal Lestari, putusan ini memberikan peluang untuk memperbaiki posisi tawarnya dalam hubungan kemitraan dengan PT. Aburahmi. Bagi PT. Aburahmi, putusan ini menjadi peringatan bahwa dominasi terhadap mitra kecil memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Secara lebih luas, putusan ini memberikan sinyal kepada pelaku usaha lain tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU, melalui keputusan ini, menunjukkan bahwa hubungan kemitraan harus dilandasi oleh keadilan dan keseimbangan, tanpa adanya praktik dominasi yang merugikan salah satu pihak.

Melalui proses pembuktian yang komprehensif, KPPU dapat menunjukkan bahwa tindakan PT. Aburahmi melanggar prinsip keadilan dalam kemitraan. Hasil putusan di tingkat KPPU, PN, dan MA menunjukkan konsistensi dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada

pelaku usaha kecil. Dengan implikasi yang luas bagi koperasi, pelaku usaha besar, dan pasar secara keseluruhan, kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana hukum dapat diterapkan untuk menciptakan kemitraan yang lebih adil dan sehat.

Dugaan pelanggaran yang terbukti, seperti kontrol harga sepihak, pembatasan akses pasar, dan penciptaan ketergantungan ekonomi, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan. Dominasi ini tidak hanya merugikan koperasi secara finansial tetapi juga mengganggu persaingan di pasar kelapa sawit secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pendekatan *Rule of Reason* menjadi alat penting untuk mengevaluasi dampak tindakan tersebut terhadap koperasi, pasar, dan konsumen.

Keputusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 memberikan sanksi yang tegas terhadap PT. Aburahmi berupa denda dan kewajiban melakukan adendum perjanjian kemitraan. Putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi Koperasi Penukal Lestari tetapi juga menciptakan preseden penting dalam melindungi pelaku usaha kecil dari praktik dominasi. Konsistensi putusan di tingkat KPPU, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung menunjukkan keseriusan penegakan hukum dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Dalam jangka panjang, kasus ini memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha besar untuk menjunjung prinsip keadilan dalam hubungan kemitraan. Hukum persaingan usaha memiliki peran krusial dalam

menciptakan pasar yang kompetitif, di mana pelaku usaha kecil dapat berkembang tanpa tekanan atau ketergantungan yang merugikan. Dengan pengawasan yang konsisten, diharapkan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan dapat terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pembuktian menunjukkan bahwa PT. Aburahmi menggunakan posisinya untuk mengontrol berbagai aspek kemitraan, termasuk penetapan harga dan distribusi hasil panen. Keterangan saksi, dokumen perjanjian tahun 2006 dan adendum 2016, serta laporan keuangan koperasi, menjadi bukti utama yang mendukung temuan ini. Namun, dalam putusan No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023, pengadilan mengabulkan keberatan PT. Aburahmi terhadap putusan KPPU, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pembuktian dampak dominasi terhadap pasar secara keseluruhan.

### **C. Perlindungan Hukum Koperasi Penukal Lestari Sebagai Mitra yang Dirugikan dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023**

Perjanjian antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari dimulai dengan kesepakatan pada tahun 2006, yang menetapkan kerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Perjanjian awal yang mengatur kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari dibuat pada tahun 2006. Perjanjian ini menggunakan pola kemitraan inti-plasma, yang menjadi model kerja sama umum di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam pola ini:

1. PT. Aburahmi sebagai inti bertanggung jawab atas pembinaan teknis, penyediaan sarana produksi, dan akses pasar, sementara Koperasi Penukal Lestari sebagai plasma menyediakan lahan, tenaga kerja, dan hasil panen berupa tandan buah segar (TBS). Perjanjian ini mengatur pembagian tanggung jawab yang seharusnya saling menguntungkan, termasuk pembagian lahan sebesar 50%-50% antara kebun inti yang dikelola PT. Aburahmi dan kebun plasma yang dikelola koperasi.

2. Koperasi Penukal Lestari sebagai Plasma menyediakan lahan dan tenaga kerja, sekaligus menjadi penyuplai tandan buah segar (TBS) untuk PT. Aburahmi. Koperasi diberikan hak untuk menjual hasil panennya dengan mekanisme harga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya, PT. Aburahmi sering kali menetapkan harga secara sepihak, yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan kemitraan tersebut.<sup>90</sup>

Perjanjian ini mencakup:

1. Pembagian lahan,
2. Pengelolaan hasil panen,
3. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan tersebut, yang mendorong dilakukannya adendum pada

---

<sup>90</sup> Kutipan dari Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor 02/ KPPU-K/2023 dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi sebagai terlapor dan Koperasi Penukal Lestari

tahun 2016. Adendum tersebut bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan operasional dengan kebutuhan aktual, tetapi justru memberikan kontrol yang lebih besar kepada PT. Aburahmi. Salah satu perubahan signifikan adalah kewenangan PT. Aburahmi untuk mengelola lahan plasma secara langsung, termasuk menentukan strategi produksi dan distribusi TBS. Selain itu, koperasi diwajibkan menanggung biaya pembangunan kebun plasma hingga tanaman belum menghasilkan. Kewajiban ini semakin membebani koperasi, terutama karena koperasi juga diwajibkan menyerahkan seluruh hasil panennya kepada PT. Aburahmi tanpa opsi untuk menjual ke pembeli lain. Adendum ini juga mengubah mekanisme penetapan harga, di mana harga TBS tidak lagi didasarkan pada nilai pasar terbuka tetapi sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan internal PT. Aburahmi. Ketentuan ini menciptakan ketergantungan penuh koperasi terhadap PT. Aburahmi dan semakin menghilangkan daya tawar koperasi dalam hubungan kemitraan.

Dalam konteks hukum, UU Koperasi memberikan dasar perlindungan bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Prinsip-prinsip kemandirian dan demokrasi yang diatur dalam UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya menjadi alat pelengkap bagi pelaku usaha besar, tetapi juga memiliki posisi yang setara dalam kerja sama. Dalam kemitraan, koperasi memiliki hak atas transparansi, yaitu laporan yang jelas mengenai pengelolaan dan pembagian keuntungan.<sup>91</sup> Namun, dalam kasus ini, prinsip transparansi sering kali diabaikan, mengingat PT. Aburahmi tidak

---

<sup>91</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 19

memberikan laporan yang memadai terkait penetapan harga TBS maupun mekanisme distribusi hasil produksi. Akibatnya, koperasi kehilangan kendali atas hasil panennya, yang merupakan inti dari kemandirian koperasi sebagai badan usaha.

UU UMKM memberikan perlindungan eksplisit terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dari praktik dominasi usaha besar. Pasal 35 Ayat (1) UU ini melarang usaha besar untuk memiliki atau menguasai UMKM sebagai mitranya, termasuk melalui pembatasan akses pasar dan kontrol harga. Dalam hubungan kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, pembatasan akses pasar menjadi salah satu pelanggaran utama. Dengan mewajibkan koperasi untuk menjual seluruh hasil panennya kepada PT. Aburahmi, koperasi kehilangan kebebasan untuk menjual kepada pembeli alternatif yang mungkin menawarkan harga lebih kompetitif. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berusaha yang dijamin oleh UU UMKM, serta menghilangkan hak koperasi untuk mengelola usahanya secara mandiri.

Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis terkait pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan kemitraan dan memastikan bahwa UMKM mendapatkan keuntungan yang proporsional. Dalam kasus ini, KPPU menemukan bahwa perjanjian dan adendum antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari melanggar prinsip keadilan, terutama dalam hal penetapan harga dan distribusi hasil panen. KPPU juga mencatat bahwa

ketentuan dalam adendum memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada PT. Aburahmi, sehingga menciptakan ketergantungan yang merugikan koperasi. Berdasarkan temuan ini, KPPU menjatuhkan sanksi kepada PT. Aburahmi berupa denda sebesar Rp2,5 miliar dan perintah untuk merevisi perjanjian agar lebih adil bagi koperasi.

Putusan No. 02/ KPPU/2023 menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. Aburahmi terhadap putusan KPPU sebelumnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa putusan ini tidak serta-merta menghilangkan hak-hak Koperasi Penukal Lestari. Koperasi tetap memiliki hak untuk menuntut keadilan dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>92</sup>

Efektivitas putusan terhadap perlindungan hak koperasi masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, keputusan pengadilan yang mengabulkan keberatan PT. Aburahmi dapat dilihat sebagai kurangnya perlindungan bagi koperasi dalam hubungan kemitraan. Namun, di sisi lain, proses hukum yang berlanjut memberikan peluang bagi koperasi untuk memperjuangkan hak-haknya di tingkat yang lebih tinggi.<sup>93</sup> Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan substantif, yaitu bagaimana hukum dapat memastikan bahwa koperasi sebagai pihak yang lebih lemah mendapatkan perlakuan yang adil

---

<sup>92</sup> Kutipan dari Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor 02/ KPPU-K/2023 dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi sebagai terlapor dan Koperasi Penukal Lestari

<sup>93</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 116.

dalam hubungan kemitraan.

Mengenai efektivitas dan keadilan putusan tersebut bagi koperasi, terdapat pandangan yang beragam. Di satu sisi, putusan pengadilan yang mengabulkan keberatan PT. Aburahmi dapat dianggap sebagai kurangnya perlindungan bagi koperasi. Namun, di sisi lain, proses hukum yang masih berjalan memberikan kesempatan bagi koperasi untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti kasasi ke Mahkamah Agung, guna memperoleh keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, meskipun putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif, koperasi masih memiliki jalur hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.

Dalam jangka panjang, kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran kemitraan, terutama dalam hal kontrol harga dan pembatasan akses pasar. Dengan regulasi yang kuat dan pengawasan yang konsisten, diharapkan hubungan kemitraan di Indonesia dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Analisis menunjukkan bahwa regulasi seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah memberikan perlindungan yang jelas bagi koperasi dari praktik dominasi usaha besar. Namun, implementasi peraturan ini sering kali tidak efektif di lapangan, terutama karena kurangnya pengawasan dan lemahnya posisi tawar koperasi dalam hubungan kemitraan. Meskipun KPPU memberikan sanksi kepada PT. Aburahmi, putusan di tingkat pengadilan menunjukkan bahwa

perlindungan hukum bagi koperasi belum sepenuhnya kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan yang tidak adil antara PT. Aburahmi dan koperasi melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat dan keadilan dalam kemitraan, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2008, dan pedoman KPPU.

Keterkaitan antara hasil penelitian dan tujuan penelitian terlihat dalam beberapa aspek, pertama, Penelitian berhasil mengungkap bahwa ketidakseimbangan dalam perjanjian tahun 2006 dan adendum 2016 menjadi dasar utama masalah dominasi PT. Aburahmi. Ini relevan dengan tujuan untuk memahami hubungan kemitraan dalam konteks larangan praktik monopoli. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa dominasi PT. Aburahmi dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diajukan ke KPPU. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk membuktikan dugaan pelanggaran dominasi dalam kemitraan. Ketiga, penelitian ini mengevaluasi bahwa meskipun regulasi telah memberikan perlindungan, implementasinya masih lemah. Ini sejalan dengan tujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada koperasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai analisa yuridis persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari Studi pada Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023 yang sudah dibahas oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang bisa menjawab semua permasalahan yang ada di rumusan masalah secara rinci atau singkat, sebagai berikut:

1. Hubungan kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari terbukti melanggar prinsip keadilan dan persaingan sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta UU No. 20 Tahun 2008. Dominasi PT. Aburahmi melalui kontrol harga tandan buah segar (TBS) secara sepihak dan pembatasan akses pasar menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan koperasi. Praktik ini tidak hanya merugikan Koperasi Penukal Lestari tetapi juga mengganggu persaingan di pasar kelapa sawit secara keseluruhan dengan mengurangi efisiensi pasar dan daya saing pelaku usaha kecil. Putusan KPPU menegaskan bahwa hubungan kemitraan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan, sehingga tercipta keseimbangan dan persaingan usaha yang sehat.
2. Dugaan pelanggaran dominasi PT. Aburahmi terbukti melalui beberapa

aspek, seperti kontrol harga sepihak, pembatasan pasar, dan penciptaan ketergantungan ekonomi yang bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM. Proses pembuktian dalam kasus ini melibatkan keterangan saksi, dokumen perjanjian tahun 2006 dan adendum 2016, serta laporan keuangan koperasi yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan. Meskipun KPPU telah memberikan sanksi berupa denda dan perintah untuk melakukan adendum perjanjian, keberatan yang diajukan PT. Aburahmi di tingkat pengadilan menggarisbawahi pentingnya pembuktian yang lebih kuat dan komprehensif. Putusan yang konsisten di tingkat KPPU, PN, dan Mahkamah Agung menunjukkan keseriusan dalam melindungi pelaku usaha kecil dari praktik dominasi usaha besar. Kasus ini menjadi preseden penting untuk menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil dan mendukung persaingan usaha yang sehat di masa depan.

3. Perlindungan hukum Koperasi Penukal Lestari dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2008, dan pedoman KPPU. Perjanjian awal tahun 2006 dan adendum tahun 2016 menunjukkan ketidakseimbangan yang memberikan kontrol lebih besar kepada PT. Aburahmi, seperti dalam hal penetapan harga sepihak dan pembatasan akses pasar. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketergantungan ekonomi koperasi yang bertentangan dengan

prinsip kemandirian dalam UU Koperasi dan kebebasan berusaha dalam UU UMKM. Meskipun KPPU telah menjatuhkan sanksi berupa denda dan memerintahkan revisi perjanjian agar lebih adil, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih lemah, sebagaimana terlihat dari keberatan PT. Aburahmi yang diterima di tingkat pengadilan. Keputusan pengadilan ini menimbulkan dilema terkait efektivitas perlindungan hukum bagi koperasi, meskipun proses hukum yang berlanjut memberikan peluang bagi koperasi untuk memperjuangkan keadilan di tingkat kasasi. Dengan demikian, meskipun regulasi telah memberikan landasan perlindungan yang memadai, lemahnya pengawasan dan posisi tawar koperasi dalam kemitraan menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang konsisten untuk menciptakan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari karya tulis ini, maka penulis memberikan saran yang sesuai dengan judul peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha, khususnya di sektor agribisnis, untuk memastikan kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008. Pembentukan tim pengawas khusus atau mekanisme mediasi yang efisien dapat membantu mengurangi potensi sengketa kemitraan, sehingga pelaku usaha kecil dan koperasi memiliki alternatif selain jalur pengadilan yang

cenderung memakan waktu dan biaya. Selain itu, evaluasi terhadap Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan efektif dalam mencegah praktik dominasi usaha besar terhadap koperasi. Pemerintah juga disarankan untuk menyediakan program pelatihan dan edukasi bagi koperasi dan pelaku usaha kecil agar mereka memahami hak dan kewajibannya, terutama dalam merumuskan perjanjian yang adil.

2. PT. Aburahmi dan pelaku usaha besar lainnya diharapkan meninjau ulang perjanjian kemitraan yang telah ada dan memastikan bahwa ketentuan yang bersifat dominatif, seperti kontrol sepihak terhadap harga atau pembatasan akses pasar, dihapuskan. Transparansi dalam pengelolaan dan pembagian keuntungan perlu ditingkatkan melalui pelaporan yang jelas kepada mitra usaha kecil. Selain itu, perusahaan besar disarankan untuk mendukung kemandirian koperasi dengan menyediakan pelatihan, transfer teknologi, dan akses pasar yang lebih luas. Kasus ini harus dijadikan pembelajaran penting agar pelaku usaha besar tidak mengulangi praktik dominasi yang merugikan mitra usaha kecil dan melanggar prinsip persaingan sehat.
3. Koperasi Penukal Lestari perlu memahami hak-haknya dalam hubungan kemitraan, termasuk hak atas harga yang wajar dan akses pasar yang adil. Dukungan masyarakat terhadap koperasi sebagai badan usaha kolektif sangat penting, terutama dalam proses advokasi dan negosiasi dengan pelaku usaha besar. Untuk itu, pendidikan masyarakat mengenai hukum

dan regulasi kemitraan perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat lebih kritis terhadap praktik dominasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh usaha besar. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan hubungan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan dapat terwujud, mendukung pertumbuhan usaha kecil, serta menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, 1996, Al-Quran dan Terjemahannya, Karya Toha Putra, Semarang

### B. Buku

Abdullah, Ali. 2021. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua*. Prenada Media, Jakarta.

Ahmad, Rumadi dkk. 2020. *Fikih Persaingan Usaha*. Lakpesdam PBNU, Jakarta.

Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Wali Songo Press, Semarang.

Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta, Bandung.

Bahari, Adib. 2010. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Griya Media, Salatiga.

Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Praninta Offset. Jakarta

Hadikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harrington, Joseph E. 2016. *Competition Policy and Market Power*. Cambridge University Press, Cambridge.

Hasan, Muhammad, et al. 2021. *Koperasi & UMKM Konsep Dan Strategi Pengembangannya Dalam Perspektif Kewirausahaan*. CV. Media Sains Indonesia, Bandung.

Hatta, Mohammad. 1954. *Korporasi*. PT Pembangunan, Jakarta.

Hendrojogi. 2007. *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Kartasapoetra. 2003. *Koperasi Indonesia*. PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kumoro, Herman Suryo dan Hikmatul Ula. 2020. *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Digital Ekonomi*. UB Press, Malang.
- Lubis, Andi Fahmi, et al. 2004. *Hukum persaingan usaha Antara Teks dan Konteks*. Deutsche Gesellschaft fur technische zusammenarbeit (GTZ), Jakarta.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenada Media, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Ismail. 2015. *Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1979. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Aswajapressindo, Yogyakarta.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rido, R. Ali. 1986. *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Remadja Karya CV, Bandung.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Erlangga, Jakarta.
- Sauter, Herber. 2003. *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competition*. Katalis, Jakarta.
- Setiawan, 2020, *Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Simanjuntak, Mariana, et al. 2021. *Manajemen UMKM Dan Koperasi*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Sitompul, Asril. 1999. *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, Andrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses,

Jakarta.

- Sutedi, Ahmad. 2017. *Kemitraan Usaha dalam Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumadi, Putu Sudarma. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*. Zifatama Jawa,.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015. *Hukum Bisnis Penertian, asas, Teori dan Praktik*. Laksbang Justitian, Surabaya.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wicaksono, Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*. Visimedia, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Praninta Offset, Jakarta.
- Widjaya, I.G. Rai. 2000. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. KBI, Jakarta.
- Wirasasmita, Rivai, N. Kusno, dan Erna Herlinawaty Y. 2007. *Manajemen Koperasi*. Pionir Jaya, Jakarta.

### C. Jurnal

- Budi Santoso. 2020. "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31, No. 1, hlm. 45.
- Damaiyanti Sidauruk, Gloria. "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 132–51. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>.
- Dewi Ratnasari. 2020. "Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 4, hlm. 155.
- Irma, Febriana, and Ariawan Gunadi. "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar Dengan UMKM Dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4172–80. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Khoiruddin. 2015. "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Asas*, Vol. 7, No. 1, hlm. 41-56.
- Maria Suryani. 2021. "Peran KPPU dalam Pengawasan Persaingan Usaha di

- Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 12, No. 3, hlm. 85.
- Mulyadi, I. 2020. "Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, hlm. 115.
- Porter, Michael E. 2014. "Location, competition and economic development: local clusters in a global economy." *Economic Development Quarterly*, hlm. 15-34.
- Rahmi Lubis. 2019. "Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, hlm. 215.
- Rahayu. 2019. "Kewajiban Perpajakan dalam PPJB: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 11, Vol. 3, hlm. 200.
- Rombot, Ridel Jhonatan Toar. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).
- Setiawan, B. 2020. "Analisis Hukum Perpajakan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)." *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, No. 15, Vol. 2, hlm. 123.
- Syamsul Ma'arif. 2002. "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisi.
- Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **E. Putusan**

Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2020.

Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepres Nomor 75 Tahun 1999 Tanggal 8 Juli 1999.

